PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN EMAS DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SILVI VERONIA

NIM: 1215049

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)"** yang disusun oleh **SILVI VERONIA , NIM. 1215049**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 04 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Gusri Basir, SH, M.Hum	**Basri Na'ali, Lc. M.Ag**
NIP. 196608171994031005	**NIP. 197209092000031002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Perjanjian Kerjasama Perrtambangan Emas di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)"** yang disusun oleh **SILVI VERONIA, NIM 1215049**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada hari Senin, 12 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sastra Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 18 Agustus 2019

Tim penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	**Basri Na'ali, Lc. M.Ag**
NIP. 196311301992032001	**NIP. 197209092000031002**

Anggota,

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	**Fajrul Wadi, S.Ag, M. Hum**
NIP. 196311301992032001	**NIP. 197405251998031006**
Gusril Basir, SH, M. Hum	**Basri Na'ali, Lc. M. Ag**
NIP. 196608171994031005	**NIP.197209002000031002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Veronia

NIM : 1215049

Tempat/ Tanggal lahir : Sijunjung, 23 September 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)"** adalah benar hasil karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 04 Juli 2019

Yang menyatakan,

Silvi Veronia

NIM. 1215049

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)".** Maksud dari skripsi ini adalah sistem perjanjian kerjasama pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki apakah telah sesuai dengan konsep yang ada dalam fiqh muamalah atau tidak.

Motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini adalah karena kebiasaan masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki yang melaksanakan perjanjian kerjasama pertambangan emas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap perjanjian kerjasama pertambangan emas yang terjadi antara pemilik lahan dengan pihak pengelola di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perjanjian kerjasama pertambangan emas yang terjadi antara pemilik lahan dengan pihak pengelola dan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap perjanjian kerjasama pertambangan emas tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *field reasertch* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang "Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung menurut Fiqh Muamalah". Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung menggunakan perjanjian kerjasama yang diikuti dilaksanakan bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak pengelola setelah hasil tambang emas telah dikurangi uang sewa serta biaya ganti rugi. Bentuk perjanjian kerjasama tersebut terjadi secara lisan. Menurut fiqh muamalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola dalam pertambangn emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Dilihat dari segi *syirkah 'inan,* sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah 'inan* dalam fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad saw., yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui Alquran dan sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah **"Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)"**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda Ali Darman dan Ibunda tercinta Marleni, atas berkat do'a beliau penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama menyusun skripsi ini dan dukungan yang diberikan serta curahan kasih sayang yang tiada henti melalui pengorbanan yang sangat besar, sehingga membuat penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita. Semoga Allah Swt. Selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Selain itu ucapan terima kasih

juga penulis sampaikan kepada adik kandung penulis yaitu Rahayu Marlina yang memiliki peran yang cukup besar dalam hidup penulis.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan jenjang perkuliahan di IAIN Bukittingi, dan menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor I, II, III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta sivitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Beni Firdaus, SHI, M. A selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Gusril Basir, SH, M.Hum dan Bapak Basri Na'ali, Lc. M,Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis dalam mencari literatur dan berbagai kajian ilmu terkait penelitian yang penulis lakukan.
7. Kepada teman dan sahabat penulis, yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 04 Juli 2019

Penulis,

SILVI VERONIA

NIM. 1215.049

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGi

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJIii

SURAT PERNYATAANiii

ABSTRAKiv

KATA PENGANTARv

DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian12
D. Penjelasan Judul13
E. Tinjauan Pustaka14
F. Metode Penelitian17
G. Sistematika Penulisan20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian22
 1. Pengertian Perjanjian22
 2. Unsur-unsur Perjanjian34
 3. Subjek dan Objek Perjanjian35
 4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian37
 5. Tanggung Jawab Masing-masing Pihak43
 6. Berakhirnya Perjanjian45
B. Syirkah48
 1. Pengertian Syirkah48
 2. Dasar Hukum Syirkah51
 3. Rukun dan Syarat Syirkah53
 4. Macam-macam Syirkah55
 5. Hal yang Membatalkan Syirkah63
 6. Hikmah Syirkah62

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung64

B. Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.....73
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan87
B. Saran88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup.[1]

Dalam hukum Islam, aspek muamalah merupakan salah satu yang sangat penting sebagai realisasi dari tuntutan syariah Islam dalam setiap masa dan tempat. Dengan demikian aspek muamalah diselesaikan secara tuntas, guna menghilangkan keragu-raguan dalam kehidupan aktivitas ekonomi. Pengertian muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.[2]

Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu oleh masyarakat karena emas juga bisa dijadikan investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga emas yang dominan selalu naik.

Untuk memperoleh emas harus dilakukan proses penambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan (pekerjaan) yang melakukan ekstraksi

[1] KH, Basyir Ahmad Azhar, MA, *Asas-asas Hukum Muamalat* , (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta:UII pres ,2004, hal 43

[2] Prof. Dr. H. Abduh Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Muamalah,* (Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 3

mineral dan bahan lainnya dari dalam bumi. Dengan demikian penambangan emas adalah proses pengambilan material (emas) yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.[3]

Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu daerah yang mempunyai tambang emas adalah Nagari Koto Tuo Palangki. Pertambangan emas di daerah ini tidak saja berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), namun juga di lahan produktif masyarakat setempat, seperti: lahan perkebunan karet, lahan pertanian (sawah).

Penambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki sejak dahulu dikelola oleh masyarakat secara tradisional yakni dengan cara mendulang. Namun sejalan dengan semakin berkembangnya teknik penambangan emas yang masuk ke daerah-daerah di Kabupaten Sijunjung, penambangan dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni menggunakan mesin- mesin berkekuatan besar (seperti mesin dompeng dan box), yang dikelola oleh perorangan atau sekelompok orang.

Dalam Al-qur'an dorongan untuk bekerjasama ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksaan-Nya".

Banyak profesi yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Sebagaimana membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Ada kerjasama dalam bentuk permodalan, kerjasama dalam pengerjaan, dan ada pula kerjasama permodalan dan sekaligus kerjasama dalam pengerjaan yang memiliki sistem masing-masing. Begitu

[3] Tika Ayuningsih, *Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas dalam Perspektif Hukum Islam*.

juga kita temui dalam Islam, banyak bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan, yaitu antara lain: *mudharabah, syirkah, muzara'ah, murabahah, musaqah* dan yang lainnya.[4]

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* percampuran dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Sedangkan menurut fuqaha *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Landasan hukum dari *syirkah* ini, sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 12:

...فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ...ۚ

"Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta".

Disamping itu ketentuan yang berlaku dalam konsep *syirkah* antara kedua belah pihak yang bekerja sama harus orang yang *baligh* dan *'aqil* yang mengerti dengan masalah kerjasama (*syirkah)* yang di akadkan dan tidak saling menghianati antara masing-masing pihak yang berserikat.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الربح علي ما شر طا، و الو ضيعة علي قدر ما لين

"Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya".[5]

Dari kaedah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan kerjasama antara kedua belah pihak harus saling jujur sesama rekan kerja. Kaidah di

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), hal 366
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), hal 348

atas juga mengatur tentang cara membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan masing-masing pihak.[6]

Persoalan perjanjian kerjasama sangat berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan mereka. Salah satu praktek muamalah yang penulis temukan dalam observasi awal di Nagari Koto Tuo Palangki yaitu masyarakat yang tanahnya mengandung emas berinisiatif untuk melakukan pertambangan emas dan ada juga yang menyerahkan tanahnya untuk ditambang oleh orang lain (pihak pengelola) dan dia mendapatkan imbalan dari tambang emas tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki para pihak yang bekerjasama akan menanamkan modal. Pihak pertama menanamkan modal yaitu berupa lahan kosong, sedangkan pihak kedua menanamkan modal berupa semua kebutuhan yang akan dipergunakan untuk melakukan pertambangan emas tersebut. Misalnya untuk satu pertambangan emas pemilik lahan menyerahkan lahannya dan pihak pengelola menggarap lahan tersebut.[7]

Perjanjian kerjasama dalam pertambangan emas ini terjadi secara lisan dengan menunjukkan maksud akan adanya kerjasama dalam usaha tambang emas untuk menghasilkan emas dan dilakukan bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak pengelola. Yang berbunyi pihak pengelola mengeluarkan persentase sesuai kesepakatan untuk bagian pemilik lokasi (tanah) setelah modal pihak pengelola

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), hal 340

[7] Samsir, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2019

kembali sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan dalam tradisi pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki.[8]

Secara lisan, lafaz yang ada dalam perjanjian kerjasama bagi hasil apabila sudah disepakati para pihak dan selanjutnya adalah bagian masing-masing pihak dari hasil tambang tersebut. Pemilik lahan berkata, *hasil tombang tu bagian mamak bapo kan* (hasil dari tambang tersebut bagian mamak berapa keponakan), pengelola menjawab *kok bagian hasil bak nan biaso nyo mak, kok lai ado hasil dikaluan piti sio jo gonti ugi tang gota bau kito kaluan bagian mamak* (bagi hasil seperti biasa mak, jika ada hasil dikeluarkan beru kita keluarkan bagian mamak).[9]

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus adil.[10] Maksudnya disini yaitu bagian yang diterima pemilik lahan harus sesuai dengan pengorbanan dan pekerjaannya. Tanah dan tenaga merupakan modal bagi pemilik lahan untuk mencari kebutuhan hidup.

Tetapi lain halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki, di sana apabila mereka melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola maka ada beberapa poin aturan yang dibuat oleh pengelola, contohnya ialah, Fauzan mau bekerjasama dan memberikan modal dan Toke menyerahkan lahannya untuk melakukan pertambangan emas, dengan syarat apabila nanti usaha yang dilakukan berhasil (menghasilkan emas), maka sebelum

[8] Roni, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2019

[9] Suherman, Pengelola Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2019

[10] Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah*, (PT: Raja Grafindo Persada, 2011), hal 40

hasilnya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, maka Fauzan terlebih dahulu mengeluarkan semua modal yang telah diberikannya mulai dari awal sampai akhir, dari hasil pertambangan emas tersebut, setelah itu sisanya baru dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Fauzan dan Toke. Apabila nanti usaha yang dilakukan tersebut mengalami kerugian atau tidak berhasil, maka Toke akan menanggung kerugian yang diterimanya atau dikeluarkannya yaitu tenaganya sudah habis bekerja dan tanahnya menjadi rusak (tidak produktif lagi) tanpa mempertimbangkan penyebab dari kerugian tersebut.[11]

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara pihak pengelola dan pemilik lahan. Yang mana syaratnya itu dibuat oleh pengelola. Jika usaha tersebut berhasil maka keuntungannya dibagi setelah dikeluarkan modal awal sampai akhir dari pengelola lahan, dari praktek kerjasama tersebut yang dirugikan adala pihak yang punya lahan.[12]

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ

[11] Toke, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2019

[12] Fuzan, Pengelola Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2019

شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ



"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Dalam wawancara yang penulis ajukan kepada narasumber tentang kerjasama pertambangan emas, ditemukan jawaban yang hampir serupa dari para pemilik lahan

yakni sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Samsir dia mengatakan bahwa "ya, saya pernah melakukan kerjasama dengan salah seorang pengelola lahan yaitu bapak Roni yang mana dia adalah orang kaya, dikarenakan saya sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari".

Hal yang sama disampaikan bapak Toke dimana dia mengatakan "saya pernah melaksankan kerjasama dengan pihak pengelola lahan bahkan sering, karena saya tidak punya modal sendirian untuk menambang emas dan kepada pihak pengelola lahanlah saya biasanya minta tolong, saya bisa melakukan pertambangan emas tersebut dan bekerjasama untuk melakukan pertambangan emas, dengan ketentuan setelah tambang emas tersebut berhasil maka pihak pengelola mengeluarkan semua modal dari awal sampai akhir setelah itu baru kami bagi sesuai dengan kesepakatan kami pada awal nya.[13]

Ketika dikonfirmasikan hal tersebut kepada yang pernah melakukan praktek kerjasama tarsebut, yaitu bapak Suherman sebagai pihak pengelola, dia mengatakan "ya, saya pernah melakukan praktek pertambangan emas yang diatas namakan kerjasama dan saya keluarkan modal, nanti ketika hasil tambang emas sudah berhasil maka sebelum hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara kami pada awalnya, maka saya mengeluarkan seluruh biaya yang terpakai mulai dari awal sampai akhir. Setelah itu sisa dari hasil tambang baru dibagi".[14]

Berdasarka hasil wawancara penulis dengan para pemilik lahan di atas maka dapat dipahami bahwa pada umumnya para pemilk lahan di Nagari Koto Tuo

[13] Toke, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2019
[14] Suherman, Pengelola Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi* tanggal 06 Januari 2019

Palangki sering melakukan kerjasama dengan orang atau pihak pengelola dan seandainya usaha pertambangan emas tersebut tidak berhasil maka yang dirugikan berlipat ganda adalah yang punya lahan karena tanah dan tenaganya tersebut sudah rusak dan tidak bermanfaat lagi.

Dalam transaksi kerjasama yang dilakukan masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki berbeda dengan kerjasama yang telah diatur di dalam Islam, yaitu pihak pengelola membuat aturan sendiri. Sedangkan dalam bermuamalah itu Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa mengandung unsur paksaan serta menzalimi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat annisa' ayat 29, yang berbuyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Di dalam hukum Islam bahwa tujuan dari kerjasama itu ialah untuk saling tolong-menolong, mencari keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak, dan berhasil atau ruginya suatu usaha itu ditanggung secara bersama.[15]

Praktek penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki dikenal dengan *"dompeng* dan *box".* Tambang dengan menggunakan *dompeng* adalah menggunakan tenaga manusia untuk menggarap atau mengelola

[15] Prof. Dr. H. Abduh Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 130

tanah untuk menghasilkan emas. Sedangkan tambang dengan menggunakan *box* yaitu dengan menggunakan alat berat dan memerlukan tenaga manusia dalam menghasilkan emas. Perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.[16]

Pertambangan emas dengan perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pihak pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pihak pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Dan biasa dipastikan bahwa lahan yang sudah digarap tersebut berarti sudah rusak dan tidak utuh seperti sedia kala lagi (tidak produktif lagi).[17]

Setelah muncul lubang-lubang yang besar, lahan sudah menjadi rusak sehingga tanah tadi tidak bermanfaat lagi seperti sedia kala, upaya yang dilakukan biasanya pihak pengelola akan menimbun dan mendatarkan kembali tanah yang dijadikan lahan tambang tersebut. Namun tanah tersebut tidak bermanfaat lagi sebagaimana sedia kala.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memfokuskan penelitian terhadap perjanjian kerjasama pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki, apakah telah sesuai dengan ketentuan pada fiqh muamalah. Maka penulis akan mengangkat skripsi dengan judul, "Perjanjian

[16] Edo, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 Januari 2019
[17] Afrinaldi, Pengelola Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi,* tanggal 5 Januari 2019

Kerjasama Pertambangan Emas Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah. (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)".

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penulisan proposal skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap pembahasan tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 a. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
 b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
2. Manfaat penelitian

 Manfaat dari penelitian proposal skripsi yang berjudul "Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)", yaitu:

a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah intelektual khususnya dalam bidang muamalah.
b. Memberikan sumbangan berupa solusi hukum terhadap praktek perjanjian kerjasama pertambangan emas ditinjau dari fiqh muamalah.
c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Falkustas Syari'ah, Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas serta menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul. Hal ini dimaksudkan agar menghilangkan kesalapahaman dalam mengartikan dan memahami kata-kata dan maksud dari judul ini. Berikut ini dijelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

Perjanjian : Perjanjian adalah ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji melaksanakan suatu hal.[18]

Kerjasama : Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.[19]

Penambangan Emas : Adalah proses, cara perbuatan menambang[20] logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan

[18] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,1992), hal.1
[19] Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal 89

dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung.[21]

Fiqh Muamalah : Hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.[22]

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelitian penulis terkait literatur yang ada, setidaknya penulis menemukan dua skripsi yang membahas masalah yang hampir sama, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Sistem Kerjasama Pertanian yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah". Skripsi ini ditulis oleh saudari Dikna Cahya Mustika. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah ?. Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa Sistem Kerjasama yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dilihat dari sistem pengupahan dengan sistem bagi hasil terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan

[20] Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 1130

[21] Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hal 295

[22] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hal 8

penggarap dalam pemberian upah berupa padi diluar kerja, upah penggarap ini berupa padi yang besarnya ditentukan oleh seberapa banyak padi yang telah dipanen. Dari segi pelaksanaan perjanjian, akad kerjasama bagi hasil ini sudah sesuai dengan konsep Islam dilihat dari unsur-unsur pembetulan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan shigat.

Bahwasanya skripsi yang ditulis oleh saudara Dikna Cahya Mustika dengan judul, "Sistem Kerjasama Pertanian yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah",[23] tidak sama dengan skripsi yang saya bahas dengan judul "Perjanjian kerjasama Pertambangan Emas Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)."

2. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Kebun Sawit di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Bancah Karing Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat"). Skripsi ini ditulis oleh saudari Sutri Hasti. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Kebun Sawit di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Bancah Karing Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat). Adapun yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa konsep bagi hasil kerjasama yang dilakukan antara pemilik kebun dengan penggarap dalam pengelolaan sawah yang terjadi di Kenagarian Balai Gurah, jika ditinjau dari fiqh muamalah maka kaejasama ini identik kepada konsep *muzara'ah* dalam hal pekerjaan. Adapun hukum dari pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan

[23] Dikna Cahya Mustika, *Sistem Kerjasama Pertanian yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*. (Skripsi, IAIN Bukittinggi: 2017)

sawah antara pemilik sawah dengan petani penggarap yang terjadi di Jorong Sitapung jika dilihat dari sistem pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan sawahnya, maka pelaksanaan kerjasama ini menurut hukum Islam khususunya dalam fiqh muamlah hukumnya adalah *mubah* (boleh).

Bahwasanya skripsi yang ditulis oleh saudari Sutri Hasti dengan judul "Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Kebun Sawit di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Bancah Karing Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)",[24] tidak sama dengan skripsi saya bahas dengan judul "Perjanjian kerjasama Pertambnagan Emas Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui fenomena praktek kerjasama tambang emas penulis melakukan penlitian dengan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis dan data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis amati, yaitu pemilik lahan dan pihak pengelola yang

[24] Sutri Hasti, *Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Kebun Sawit di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Bancah Karing Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)*. (Skripsi IAIN Bukittinggi: 2013)

melakukan perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dan dilaksanakan di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

3. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber data atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telibat dalam pengerjaan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Yang menjadi sumber utama bagi penulis adalah 5 orang pemilik lahan (Yayan, Agung, Samsir, Edo dan Ronal) dan 5 orang lagi pihak pengelola lahan (Suherman, Yaldi, Afrinaldi, Fauzan dan Sasra) dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas.

2. Data skunder

Data skunder adalah sumber data skunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan maslah penulis bahas seperti, dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah berupa buku-buku ilmiah. Khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian dalam buku hukum perjanjian. Syirkah dalam fiqh muamalah seperti buku-buku fiqh, kaidah fiqh atau literatur yang berkaitan dengan permasalah yang penulis teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman pristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti recorder/alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian, camera untuk mengambil dokumentasi terkait pengerjaan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki, alat-alat tulis (pena, buku), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang ditanyakan kepada objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan observasi. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisi kualitatif deskriftif untuk mendapatkan gambaran umum dari dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterprestasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki adalah penelitian

deskriptif, memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilih hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan penelitian yang membuat abstaksi yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada didalamnya.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpul informasi yang tersusun dan memberi kemungkin adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga penelitian dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Penulisan

Supaya proposal skripsi ini terlihat memiliki hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahasan, maka perlu dibuat sistematika penulisan, yaitu:

BAB I, Pendahuluan. Merupakan informasi awal sekaligus pemberitahuan untuk memasuki permasalah pokok yang diuraikan pada bab selanjutnya. Pendahuluan ini dibagi dalam beberapa sub-sub bab, yakni, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab yang pertama yaitu, tentangn perjanjian, terbagi atas; Pengertian Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Subjek dan Objek Perjanjian, Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, Tanggung jawab Masing-masing Pihak, dan Berakhirnya Perjanjian. Kemudian sub bab yang kedua membahan tentang Syirkah , terbagi atas; Pengertian Syirkah, Dasar Hukum Syirkah, Rukun dan Syarat Syirkah, Macam-macam Syirkah, Hal yang Membatalkan Syirkah, Hikmah Syirkah.

BAB III, Membanhas tentang hasil penelitian yaitu; Monografi Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, dan Tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

BAB IV, Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang relevan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd,* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (الربط) *ar-rabth*.[25]

a. Pengertian 'Akad

Menurut bahasa *'Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain,

1. Mengikat (الربط), yaitu:

جمع طر في حبلين و يشد أحدهما با لأ خر حتى يتصلا فيصبع كقطعة و احدة

"*Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda*".

2. Sambungan (عقدة), yaitu:

المو صل الزي يمسكهما ويو شقهما

"*Sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya".*

3. Janji (العهد), sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an:

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ

"*Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa".* (QS Ail-Imran ayat 76).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

[25] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, (*Jakarta: Rajawali Press, 2007*)*, hal 68

"*Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu".* (QS Al-Maidah ayat 1).

Istilah *'ahdu* dalam Al-qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.[26]

Perkataan *'adhu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'aqhu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan *('adhu)*.[27]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencangkup tiga tahap, yaitu: perjanjian*('adhu),* persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan *(aqdu)*.[28]

Menurut Pasal 1338 semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah piahk, atau karena

[26] Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah,* (PT: Raja Grafindo Persada, 2011), hal 43
[27] Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah,* (PT: Raja Grafindo Persada, 2011), hal 44
[28] Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah,* (PT: Raja Grafindo Persada, 2011), hal 44-45

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[29]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonami Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[30]

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda "*Overeenkomst",* yang dalam istilah Inggris disebut "*Contract".* Sementara itu, ada istilah perikatan yang merupakan terjemahan dari "*Verbintenis"* (Belanda). Perjanjian tidak sama dengan perikatan, namun perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.[31]

Overeenkomst berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Jadi *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsesualisme yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan *verbintenis* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *verbintenis* menunjuk kepada adanya hubungan. Hal ini sesuai dengan definisi *verbintenis* sebagai suatu hubungan hukum.

Pengertian perjanjian (kontrak) dicantumkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Menurut dokrin lama "Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

[29] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Buku III Tentang Perikatan

[30] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Buku II Tentang Akad

[31] Elfiani, SH, M, Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), hal 1

hukum". Sedangkan Subekti mengemukakan bahwa "Perjanjian adalah pristiwa ketika seorang atau lebih saling berjanji melaksanakan suatu hal".

Dalam *Black's Law Dictionary* dituliskan bahwa *contract* adalah "*An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing"* (Kontrak adalah persetujuan antara dua/lebih orang yang menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian ada kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.[32]

Dalam praktek istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang "Perikatan-perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian" yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu "*Van verbinenissen dieuit contract of overeenkomst geboren worden".* [33]

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah "perjanjian atau persetujuan" dengan "kontrak". Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjan lain, Potheir tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention* (*pacte*). Disebut *convention* (*pacte*) yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih

[32] Elfiani, SH, M, Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), hal 2-4

[33] PROF. DR. Agus Yudha Hernoko, S. H., M. H., *Hukum Perjanjian*, (Kencana Prenada Media Group, 2010), ha13

menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksanakan perikatan.

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang "kontrak atau perjanjian" adalah "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*. Adalah suatu pristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Definisi Pasal 1313 BW tersebut mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), sebagaimana diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6: 213, yaitu: "*a contract in the sense of this title is multilateral juridical act whereby one more paties assume an obligation towards on or more other paties".* Menurut NBW kontrak merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.[34]

b. Rukun-rukun Akad

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

[34] PROF. DR. Agus Yudha Hernoko, S. H., M. H., *Hukum Perjanjian*, (Kencana Prenada Media Group, 2010), ha13-19

Sesorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq *(aqid ashli)* dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki haq.

2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
4. *Shigat al'aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.[35]

c. Syarat-syarat Aqad

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai aqad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:
 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan *(mahjur)* karena boros atau yang lainnya.
 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.

[35] Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 47

5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan *amanah*.

6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.

7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.[36]

d. Jenis-jenis Akad

1. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Swt, sama sekali tidak ada unsur mencari "*return*" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: wakaf, wasiat, *ibra', wakalah, kafalah, hawalah, rahn,* dan *qirad*.

 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *murabahah, salam, istishna',* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* serta *musyarakah*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

2. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

 1) Akad *Sahih (Valid Contract)* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli.

[36]Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 49-50

2) Akad *Fasid (Voidable Contract)* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut.
3) Akad *Bathal (Void Contract)* yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi.

3. Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:
 1) Akad bernama *(al-'uqud al-musamma)* ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. contohnya: sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemesanan (*al-istishna*), jual beli (*al-bai'*), dan sebagainya.
 2) Akad tidak bernama *(al-'uqud gair al-musamma)* adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad bernama ialah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Contohnya: perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.
4. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:
 1) Akad pokok *(al-'aqad al-ashli)* adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan seterusnya.
 2) Akad *asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk kedalam kategori ini adalah akad penanggungan *(al-kafalah)* dan akad gadai *(ar-rahn).*

5. Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat dibagi menjadi akad bertempo *(al-'aqad az-zama*ni*)* dan akad tidak bertempo *(al-'aqad al-fauri).*
6. Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi akad konsensual *(al-'aqd ar-radha'i),* akad formalistis *(al-'aqd asy-syakli),* dan akad riil *(al-'aqd al-'aini).*
7. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara',* akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.
 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.
 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan akhlak Islam (kesulilaan).
8. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi dua yaitu:
 1) Akad mengikat *(al-'aqd al-lazim)* adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masung pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.
 2) Akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya dapat persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* dan *rahn*.
9. akad menurut dapat dilaksanakannya, dan tidak dapat dilaksanakannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu: akad *nafiz* dan akad *mukuf*.
10. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut.
2) *'aqd al-'amanah* adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah ditangan penerima tersebut.[37]

a. Asas Berakad dalam Islam

1. Asas Ilahiah

Asas *ilahiah,* menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yairu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah. Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububirah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.

2. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian *(freedom of making contrack),* baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

[37] Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal 76-86

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini, tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

4. Asas Keadilan (Al-Adalah)

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupum materil, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.

5. Asas Kerelaan (Al-Ridha)

Dalam Qs. *An-Nisaa'/*4: 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil *(al-aqdu bil batil).*

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.

7. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Dalam Qs. *al-baqarah*/2:282-283, disebutkan bahwa Allah Swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadirkan oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu

perikatan dilaksanakan secara tunai, saksi dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.[38]

2. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian adalah bagian-bagian yang ada dalam suatu perjanjian. Asser membedakan bagian perjanjian atas bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang buka inti (*nonwezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut dengan *essentialia,* dan bagian yang bukan inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalia.*[39]

Essentialia adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan lahirnya perjanjian. Jika tidak ada unsur *essentialia*, maka tidak akan tercipta suatu perjanjian, misalnya persetujuan para pihak. Apabila tidak ada persetujuan atau kesepakatan dari para pihak, maka tidak akan lahir suatu perjanjian, atau barang dan harga dalam jual beli. Dalam perjanjian jual beli, jika tidak ada barang, atau tidak jelas harganya, maka tidak akan ada perjanjian jual beli.

Naturalia adalah bagian yang merupakan sifat bawaan (*natuur*) dari perjanjian, sehinagga secara diam-diam melekat pada perjanjian. unsur ini dianggap selalu ada dalam perjanjian meskipun tidak diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya kewajiban penjual untuk bertanggung jawab bila terdapat cacat pada barang yang dijualnya.

Selanjutnya *aksidentalia* adalah bagian yang masuk ke dalam perjanjian karena diperjanjikan secara tegas oleh para pihak. Unsur ini melekat pada perjanjian dalam hal para pihak menyepakatinya, sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual

[38] Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal 91-98

[39] Elfiani, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian,* (IAIN Bukittinggi, 2015), hal 5

beli, para pihak sepakat bahwa barang objek jual beli diserahkan di Bukittinggi. Kesepakatan ini dinyatakan dengan dalam perjanjian tersebut. [40]

3. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian, yang menjadi subjek adalah para pihak yang merupakan subjek hukum. "Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban". Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dapat disebut sebagai subjek hukum. Dalam hukum, subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum, dan mereka pulalah yang menjadi subjek perjanjian.[41]

Suatu perjanjian melibatkan minimal dua pihak sebagai subjek perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian digolongkan pada perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya timbul dari keinginan minimal dua pihak. Para pihak ini berkedudukan sebagai kreditur dan debitur.

Kerditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, yaitu pihak yang mempunyai hak untuk menagih terhadap debitur dalam pemenuhan suatu kewajiban. Sedangkan debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi yang merupakan hak dari kreditur.

Dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya ada seorang kreditur dan seorang debitur. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kreditur dan debitur lebih dari satu orang.

Dalam suatu perjanjian, kedudukan sebagai kreditur tergantung pada jenis perjanjiannya. Dalam perjanjian sepihak, satu pihak berkedudukan sebagai debitur

[40] Elfiani, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), hal 5-7
[41] Elfiani, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), hal 17

saja, dan yang lain kreditur saja. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak adalah kreditur sekaligus debitur.

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, setelah subjek tentu ada objek perjanjian. Pada dasarnya objek berhubungan erat dengan objek hukum. "Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum". Lazimnya objek hukum adalah benda.

Objek perjanjian adalah benda segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek perjanjian. Objek perjanjian adalah segala hal yang menjadi kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian, yang dalam hukum perjanjian disebut dengan prestasi.[42]

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu". Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk prestasi dalam suatu perjanjian yaitu;

1. Memberikan/menyerahkan sesuatu (*geven*), adalah bentuk prestasi berupa menyerahkan sesuatu dari debitur terhadap kreditur. Misalnya penjual menyerahkan barang kepada pembeli, atau pembeli menyerahkan uang kepada penjual.
2. Berbuat sesuatu (*doen*), prestasi dalam bentuk ini adalah melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Misalnya mengantarkan barang, membuat lukisan, membangun rumah, dan sebagainya.
3. Tidak berbuat sesuatu (*nietdoen*), prestasi dalam perjanjian yang bentuknya tidak berbuat sesuatu adalah bahwa para pihak sepakat untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, tidak akan menjalankan usaha yang sama dalam daerah yang sama.

[42] Elfiani, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), hal 18

Sejalan dengan prestasi yang harus dilaksana oleh para pihak dalam suatu perjanjian, ada objek dari prestasi. Objek prestasi bisa berupa barang (benda), dan mungkin pula dalam bentuk jasa. Namun demikian, dalam objek prestasi berupa jasa, adakalanya terdapat juga benda. Misalnya jasa pengangkutan barang atau pengiriman barang seperti titipan kilat.[43]

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu; sepakat merekan yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek perjanjian. Sedangkan hal tertentu dan kuasa(sebab) yang halal adalah syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Masing-masing syarat ini akan dijelaskan pada uraian berikut:[44]

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepaktan sebagai syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. "Kesepakatan adalah persesuain pernyataan kehendak atara satu oarang atau lebih dengan pihak lainnya". Artinya bahwa pernyataan kehendak itu disetujui secara sukarela oleh pihak-pihak.

Pernyataan kehendak dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau bahkan diam asal dipahami dan diterima oleh pihak lawan. Namun yang lazim, pernyataan kehendak dilakukan secara lisan atau tertulis, maka tujuannya adalah untuk

[43] Elfiani, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), Hal 19-20
[44] Elfiani, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), Hal 24

memberikan kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna bila timbul perselisihan di antara para pihak.

Jika berpegang pada asas konsensualisme, maka perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan dari para pihak. Sedangkan kesepakatan terjadi saat bertemu antara penawaran (*offerte*) dengan penerima (*acceptatie*). Persoalan yang sering muncul dalam hal ini adalah tentang kapan bertemu antara penawaran dan penerimaan. Ada beberapa teori tentang ini yaitu :

1. Teori kehendak (*wilsi theori*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
2. Teori pengiriman (*verzend theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingst theori*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwens theori*) mengajarkan bahwa kesepaktan itu terjadi pada saat pernyataan kehedak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.[45]

Pada prinsipnya kesepakatan dalam perjanjian harus terjadi secara sukarela, yang didasarkan atas kemauan bebas dari pihak-pihak. Jika tidak demikian, maka kesepakatan dikatakan mengandung cacat, atau disebut dengan cacat kehendak (*wilsgebrek*).

Menurut Pasal 1321 KUHPerdata “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Di

[45] Elfiani, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinggi, 2015), Hal 26

sini dinyatakan tiga bentuk cacat kehendak yaitu kekhilafan/kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).

b. Kesepakatan untuk Membuat Suatu Perikatan

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap". Prinsip umum dalam ketentuan ini adalah tentang kecakapan, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian. Undang-undang berangkat dari anggapan bahwa setiap orang pada asasnya adalah cakap bertindak, cakap melakukan tindakan hukum. Ketidakcakapan merupakan suatu pengecualian atas asas tersebut, dan orang hanya tidak cakap kalau undang-undang menyatakan demikian.

Kecakapan merupakan syarat berkenaan dengan subjek perjanjian, yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. artinya bahwa pihak-pihak dalam perjanjian haruslah orang yang cakap hukum, yaitu orang yang mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

KUHPerdata tidak mencantumkan siapa yang dianngap cakap hukum, tetapi justru memuat tentang orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. hal ini dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang belum dewasa.
2. Mereka yang diletakkan di bawah pengampaun.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu".

Dari ketentuan di atas secara *a contrari* dapat disimpulkan bahwa orang yang dipandang cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga untuk suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu hal tertentu (*bepaald onderwerp).* Syarat ini berkenaan dengan objek perjanjian, yaitu isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian lebih lanjut tentang hal ini dimuat dalam Pasal 1333 dan 1334 KUHPerdata. Pasal ini menjelaskan bahwa objek perjanjian minimal harus ditentukan jenisnya. Dalam hal ini tidak perlu sejak awal ditetapka secara individu, cukup jenisnya saja yang tertentu. Jumlah barang yang menjadi objek perjanjian, tidak harus ditentukan sejak semula asal kemudian dapat dihitung atau ditentukan.

Objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi dapat pula berupa jasa. Misalnya perjanjian antara pengacara dan kliennya, objeknya adalah jasa pengacara untuk mewakili klien dalam persidangan, atau jasa titipan kilat untuk prngirim barang.

d. Suatu Sebab (*causa*) yang Halal

Ketentuan dengan syarat sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdata. Undang-undang tidak menjelaskan tentang pengertian sebab (*causa*). “menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi maaksud dari perjanjian”. Hamaker sebagaimana dikutip oleh J. Satrio menyatakan bahwa “sebab/*causa* suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakannya dari tujuan subjektif yang olehnya dianggap sebagai motif”.

Pada intinya dapat dikatakan bahwa kuasa adalah isi atau apa yang dituju oleh para pihak dalam suatu perjanjian. pada perjanjian jual beli sebagai contoh,

kausanya adalah penyerahan barang pada suatu pihak dan pembayaran uang pada pihak lain. Atau pada perjanjian kerja, kausanya adalah satu pihak melakukan perjanjian, dan pihak yang lain membayar upah.

Pasal 1320 sub 4 menyebut dengan kausa yang halal sebagai salah satu syarat sahya perjanjian. selanjutnya Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan". Ketentuan ini menjelaskan bahwa perjanjian yang tidak mempunyai kausa, atau kausanya terhalang adalah batal. Artinya bahwa perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan sama sekali.

"Para sarjana pada umumnya mengartikan tanpa kausa, bahwa tujuan yang hendak dicapai para pihak kemudian ternyata tidak tercapai". Dalam hal ini apa yang hendak dituju oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian, ternyata tidak mungkin untuk dilasanakan. Misalnya perjanjian yang diadakan untuk mengatur angsuran pelunasan utang, ternyata utang tersebut sudah tidak ada lagi. Perjanjian ini tidak mengandung kausa, karena tujuan perjanjian tidak mungkin dicapai, demikian pula misalnya perjanjian pembaharuan utang, yaitu mengganti perikatan lama dengan perikatan baru. Apabila pernyataan perikatan yang akan diganti tidak ada, maka perjanjian pembaharuan utang tersebut batal demi hukum karena tidak mempunyai kausa.[46]

5. Tanggung Jawab Masing-masing Pihak

Bicara masalah tanggung jawab masing-masing pihak tentunya terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ialah sesutu yang harus dilaksanakan

[46] Elfiani, SH,M.Hum, *Pengantar Hukum Perjanjian*, (IAIN Bukittinngi, 2015), hal 26-44

oleh pihak satu kepada pihak lain, dengan pembebenan sanksi jika lalai atau mengabaikan.[47]

Kitab undang-undang Hukum Perdata sangat menekankan pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang kewajiban, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu, yang disebut dengan prestasi.

Prestasi untuk melaksanakan kewajiban memiliki dua unsur, pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi oleh pihak yang berkewajiban, kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan dari pihak yang berkewajiban tersebut.

Kewajiban terbagi dua yaitu:

a. Kewajiban material

Kewajiban material adalah kewajiban yang berkenaan dengan benda objek perjanjian sesuai dengan identitasnya (jenis, jumlah, ukuran, nilai/harga, kebergunaannya). Bentuk kewajiban material itu, antara lain:

1. Dalam perjanjian jual beli, menyerahkan barang dan membayar harga barang.
2. Dalam perjanjian tenaga kerja, melakukan pekerjaan dan membayar upah.
3. Dalam perjanjian tukar menukar, menyerahkan barang dan imbalan menyerahkan barang juga.

b. Kewajiban formal

Kewajiban formal adalah kewajiban yang berkenaan dengan tata cara/pelaksanaan pemenuhan kewajiban material, yaitu oleh siapa, bagaimana caranya, di mana, kapan dan dengan apa menyerahkan, pembayaran, pekerjaan, pemeliharaan dilakukan.

[47] Abdul Kadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Dagang,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal 10

Setelah melakukan kewajiban-kewajiban di atas, tanggung jawab merupakan realisasi dan kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu adanya proses. Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain atau tidak sempurna, jika hak pihak lain terpenuhi, berarti ia bertanggung jawab, tetapi jika tidak terpenuhi berarti ia tidak bertanggung jawab.

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam perumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha, bahkan terlihat kesan bahwa pengusaha bebas tanggung jawab, yang disebut dengan *klausula eksonerasi.*

Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebasan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. *Klausula eksonerasi* hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, karena kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha bertentangan dengan kesusilaan, bahkan mungkin dapat membatalkan perjanjian.

Tujuan utama *Klausula eksonerasi* ialah mencegah pihak konsumen merugikan pihak pengusaha. Pada prinsip jual beli konsumen adalah raja, karena itu pengusaha membuat syarat-syarat baku agar tidak merasa dirugikan pihak konsumen.

Ada tiga *Klausula eksonerasi* yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian:

1. *Eksonerasi* karena keadaan memaksa

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak, tapi syarat-ayarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen, pengusaha dapat dibebaskan dari beban tanggung jawab.

2. *Eksonerasi* kerena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua.

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua.

3. *Eksonerasi* karena kesalahan pengusaha yang merugikan piahak ketiga.

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggunga jawab pengusaha, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian kerugian yang timbul menjadi beban pihak kedua. [48]

6. Berakhirnya perjanjian

Menurt Prof. Subekti, undang-undang menyebutkan ada 10 macam cara berakhirnya perjanjian/perikatan:[49]

a. Karena pembayaran

Maksudnya adalah pelaksanaan pemenuhan setiap perjanjian secara suka rela, tidak dengan paksaan/eksekusi. Pada dasarnya hanya orang yang berhutang saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah (Pasal 1382 BW), tetapi pasal ini selanjutnya menerangkan, pihak ketiga yang tidak berkepentingan juga dapat melakukan pembayaran, asal saja dilakukan atas nama orang berhutang.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpangan barang yang hendak dibayarkan di suatu tempat.

Ini merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang tidak mau menerima pembayaran. Maka barang yang akan dibayarkan disimpan di suatu tempat dan ini ditanggung oleh si berhutang. Keadaan seperti ini dilakukan secra

[48] Abdul Kadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Dagang,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal 10

[49] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* (Bandung: PT. Intermasa, 1982), hal 152

resmi oleh juru sita. Dengan kata lain si berhutang telah membayar hutang secara sah.

c. Pembaharuan hutang

Merupakan suatu perjanjian baru yang menghapuskan sutu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Kehendak untuk melakukan pembaharuan ini harus tertera jelas dari perbuatan para pihak, misalnya pembaharuan huatang sesorang yang berhutang yang dibayarkan oleh orang lain, maka di sini akan terjadi suatu perjanjian baru yang membebaskan si berhutang dari hutangnya.

d. Kompensasi

Jika seorang berhutang mempunyai suatu piutang pada si berhutang maka dua orang itu sama-sama berhak menagih piutang satu sama lainnya.

e. Pencampuran hutang

Ini terjadi jika si berhutang kawin dalam pencampuran kekayaan dengan si berhutang atau jika si berhutang menggantikan hak-hak si berhutang karena menjadi warisnya.

f. Pembebasan hutang

Maksudnya adalah suatu perjanjian baru di mana si berhutang dengan suka rela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya. Perikatan hutang piutang tersebut telah hapus karena pembebasan, kalau pembebasan itu diterima baik oleh si berhutang.

g. Hapusnya barang

Maksudnya adalah suatu barang itu hapus karena suatu larangan yang dikeluarkan pemerintah, tidak boleh diperdagangkan/hilang hingga tidak jelas keadaannya. Maka perikatan itu bisa hapus, asal benar-benar tidak disengaja.

h. Pembatalan perjanjian

Pembatalan ini dilakukan terhadap orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula karena paksaan, penipuaan, kekhilafan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan/ketertiban umum.

Kalau yang dimaksudkan undang-undang untuk melindungi, orang-orang yang masih di bawah umur, karena paksaan, maka pembatalan dapat dilakukan jika orang yang hendak dilindungi Undang-undang menuntutnya. Namun jika yang dimaksud undang-undnag adalah untuk menjadi ketertiban umum, maka pembatalan dapat diminta oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan.

i. Akibat berlakuknya suatu syarat pembatalan.

j. Lewat waktu yang diatur dalam buku IV Kitab Undang-undnag Hukum Perdata (KUHP).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perjanjian/perikatan dapat berakhir apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan barakhir dalam melaksanakan suatu perjanjian/perikatan.[50]

B. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menerut bahasa berarti *al- ikhtilath* yang artinya campuran atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dangan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan

[50] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* (Bandung: PT. Intermasa, 1982), hal 152

menurut terminologis para ulama yaitu suatu akad antara pelaku (usaha) dalam hal modal dan keuntungan.[51]

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

a. Menurut Ulama Hanafiah

عقد بين المتشا ر كين فى ر أس الما ل والر بح

"*Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*"[52]

b. Menurut Malikikiyah

اذن فى التصر ف لهما فى أنقسهما فى مال لهما

"*Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka".*

c. Menurut Hasby as-Shuddieqie

عقد بين شخصين فا لشر على التعاون فى عمل اكتسابى و اقتسام ارباحه

"*Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong- menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya".*[53]

Dari definisi yang dikemukakan oleh bebrapa para ulama mengenai pengertian *syirkah* bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang mealukan *syirkah* tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan.[54]

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwah *syirkah* adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara orang-orang yang bekerjasama dalam

[51] Imam Santoso, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Pustaka Tarbiantuna, 2003), hal 65

[52] Prof. Dr. H. Abduh Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 127

[53] Prof. Dr. H. Abduh Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 127

[54] H. R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 51

berusaha dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.[55]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang dispakati oleh para pihak-pihak yang berserikat.[56]

Syirkah al 'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik tetapi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Madzhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan praktek ini dengan memilih salah satu dari alternatif berikut:

a. Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.
b. Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda.
c. Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis akad musyarakah ini dengan syarat,

[55] Al-Imam Hafiz Al-Muttaaqin Abi Daud Sulaiman Bin As Sajastani Al-Adzi, *Sunan Abi Daud (*Indonesia: Maktabah Dahlan, Jus III*)*, Hal 256

[56] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) Buku II Tentang Akad

keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan, musyarakah jenis ini yang sering diamplikasikan dalam perbankan syariah.[57]

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-qur'an, Al-hadist dan *ijma'* kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

a. Al- Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص: ٢٤)

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini".

b. Hadist

عن ابى هريرة رفعة الى النبي ص.م .قال: ان الله عزوجل يقول: انا ثالث اشريكن ما لم يخن احدهما صا حبه فان خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود)

"*Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Sesunggunya Allah azza wa jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berhianat, Aku keluar dari keduanya."* (HR. Abu Dawud dan Hakim menyahihkan sanadnya).[58]

Maksudnya, Allah Swt. Akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang

[57] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 211-212

[58] Imam Al-Hafidz, Bulughul Maram Five in One, (Naura Books: PT Mizan Publika, 2012), hal 524

bersekutu itu menghianati temannya, Allah Swt. Akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Legalitas perkongsian pun diperkuat, keketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

يد الله على الشر كين ما لم يتخا ونا (رواه البخا رى)

"*Allah akan menolong dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling berkhianat".* (HR. Bukhari) (Nasrun 167).[59]

c. *Al-ijma'*

Umat Islam sepakat bahawa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Jenisnya ada 5 macam yaitu: *syirkah 'inan, mufawadhah, abdan, wujuh*, dan *mudharabah.*Ulama fiqih sepakat bahwa *syirkah inan* dibolehkan.

Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Imamiyah menganggap semua bentuk *syirkah* selain *'inan* dan *mudharabah* adalah batal. Ulama Hanabilah membolehkan semua semua bentuk *syirkah* sebagaimana disebutkan ulama Hanafiah di atas, kecuali *syirkah wujuh* dan *mufawadhah.*Ulama Hanafiah dan Zaidiyah membolehkan semua bentuk *syirkah* yang enam di atas apabila sesuai dengan syarat-syaratnya. Jenis *syirkah* terdapat perbedaan pendapat, namun umumnya mereka sepakat bahwa *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan.[60]

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah

[59] Prof. Dr. H. Abduh Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 136

[60] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 186-188

rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata keada patnernya *"Aku bersyirkah untuk urusan ini"* patnernya menjawab *"Telah aku terima"* jika ada yang menambahkana selain ijab dan kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya dua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.[61]

Jika dikaikan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *syirkah* pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi empat bagian:

a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntuangan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

[61] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah(jilid 4),* (Insan Kamil, 2016), hal 341

b. Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah *(nuqud)* seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* adalah: modal pokok harus sama, orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah, objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
c. Mencampukan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *syirkah amlak* disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar *(rusyd).*[62]

4. Macam-macam Syirkah

Perkongsian *(syirkah)* terbagi ke dalam dua macam. Pertama, perkongsian hak milik. Kedua, perkongsian akad.

a. Perkongsian Hak Milik

[62] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah(jilid 4),* (Insan Kamil, 2016), hal 343

Perkongsian hak milik adalah menjadikan kepemilikan lebih dari satu orang atas suatu benda tanpa akad. Perkongsian ini bisa terjadi dengan kehendak ataupun tanpa kehendak.

Contoh perkongsian yang terjadi dengan kehendak. Suatu benda dihibahkan atau diwasiatkan kepada dua orng lalu keduanya menerimanya. Benda yang dihibahkan atau diwasiatkan itu menjadi milik meraka berdua secara bersama-sama. Begitu pula apabila keduanya membeli sesuatu untuk meraka berdua. Sesuatu yang dibeli itu menjadi milik mereka berdua secara bersama dalam persekutuan hak milik.

Perkongsian tanpa kehendak adalah perkongsian yang tetap dibagi lebih dari satu orang secara paksa tanpa ada perbuatan (usaha) untk mendapatkan kepemilikan, seperti dalam warisan. Perkongsian bagi para ahli waris ditetapkan, tanpa mereka kehenadaki. Pesekutuan ini adalah persekutuan hak milik.

Terkait perkokongsian ini, sesorang rekan tidak boleh melakukan tidakan terhadap bagian rekannya tanpa izin, karena seorang dari keduanya tidak memiliki kekuasaan atas bagian yang lain. Dia seolah-olah orang asing bagi rekannya.

b. Perkongsian Akad

Perkongsian akad adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk berkongsi dalam harta (modal) dan keuntungan.

Macam-macam perkongsian akad*: syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, syirkah abdan, syirkah wujuh.*

1. *Syirkah 'Inan*

Adalah perkongsian dua orang dalam harta yang dimiliki keduanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya. Perkongsian ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, dalam tindakan, atau dalam keuntungan. Harta salah seorang dari keduanya boleh lebih banyak dari pada

harta yang lain. Salah seorang dari kedunya boleh menjadi penanggung jawab tanpa rekannya. Keduanya boleh sama dalam keuntuangan sebagaiman boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Apabila ada kerugian, kerugian itu ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Adalah akad di antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dalam pekerjaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Persamaan dalam harta, apabila salah seoarang rekan lebih banyak hartanya, perkongsian tidak sah.
2. Persamman dalam tindakan, perkongsian antara anak kecil dan orang dewasa tidak sah.
3. Persamaan dalam agama, perkongsian anatra orang muslim dan orang kafir tidak sah.
4. Masing-masing rekan adalah penjamin bagi yang lain dalam pembelian dan penjualan yang diadakannya, sebagaimana masing-masing adalah wakil bagi yang lain. Wewenang salah seorang rekan tidak boleh lebih banyak dari pada wewenang rekan yang lainnya.

Apabila persamaan dalam semua sisi terwujud, perkongsian menjadi sah. Masing-masing rekan menjadi wakil dan penjamin bagi rekannya. Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki memperbolahkan *syirkah mufawadhah*, sedangkan Asy-Syafi'i tidak memperbolehkannya. Dia berkata, "Apabila *syirkah mufawadhah* tidak batal, aku tidak mendapatkan sesuatupun yang batal di dunia karena ia adalah akad yang tidak pernah diajarkan oleh syariat dengan yang semisal denganya. Terwujudnya persamaan dalam perkongsian adalah sesutu yang sulit karena di dalamnya tredapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan.

Bentuk *syirkah mufawadhah* menurut Imam Malik adalah bahwa masing-masing dari dua rekan memberikan kekuasaan kepada yang lain untuk melakukan tindakan, baik dia ada maupun tidak. Tangannya seperti tangan rekannya. Dia menjadi sekutu rekannya berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

3. *Syirkah Wujuh*

Adalah pembelian oleh dua orang atau lebih, tanpa adanya modal. Hal itu karena kedudukan mereka dan kepercayaan para pedagang kepada mereka, dengan catatan bahwa mereka berkongsi dalam keuntungan. Ini adalah persekutuan dalam tanggung jawab tanpa pekerjaan atau harta.

Perkongsian macam ini boleh menurut para ulama madzhab Hanafi karena menurut mereka ini merupakan sebuah pekerjaan sehingga perkongsian di dalamnya sah. Perbedaan kepemilikan kedua sekutu terhadap barang yang dibeli itu dibolehkan. Keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan porsi kepemilikan.

Para ulama madzhab Asi-Syafi'i dan Maliki melarang perkongsian macam ini karena hanya berkaitan dengan harta atau pekerjaan, sedangkan keduanya tidak ada di sini. Sedangkan dalam perkongsian disyaratkan keduanya.

4. *Syirkah Abdan*

Adalah kesepakatan antara dua orang untuk menerima sebuah pekerjaan, dengan syarat upah pekerjaan ini dibagi di antara keduanya berdasarkan kesepakatan. Hal ini sering terjadi antara para tukang kayu, para tukang besi, para tukang angkut, para tukang jahit, para tukang emas, dan para pekerja lainnya.

Perkongsian ini boleh dilakukan, baik pekerjaan keduanya sama atau berbeda, seperti antara tukang kayu dengan tukang kayu, atau tukang kayu dengan tukang besi, baik kedua-duanya bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Perkongsian ini dinamakan syirkah *a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shina'i* (kerajinan), atau *taqabbul* (penerimaan).

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa persekutuan ini tidak sah karena, menurtnya, perkongsian hanya khusus berkaitan dengan harta, tidak dengan pekerjaan.

Begitu pula, tidak ada halangan bagi dua orang laki-laki mewakili kepada laki-alki lain untuk meminjam sejumlah harta lalu memperdangkannya dan keduanya bersekutu dalam keuntungan, sebagaimana makna *syirkah wujuh* secara terminologis. Walupun demikian, tidak ada dasar bagi syarat-syarat yang mereka sebutkan.

Begitu pula, tidak apa-apa seorang laki-laki mewakilkan kepada laki-laki lain untuk mengerjakan pekerjaan yang dia telah diupah untuk mengerjakannya, sebagaimana makna *syirkah abdan* secara terminologis. Tidak ada artinya menetapkan syarat-syarat tertentu di dalamnya.

Kesimpulannya, semua jenis perkongsian ini cukup diadakan dengan persetujuan kedua belah pihak karena tindakan terhadap hak milik yang ada di dalamnya didasrkan pada persetujuan kedua belah pihak. Hal-hal lainnya tidak perlu diperhitungkan. Apa yang masuk ke dalam perwakilan atau pengupahan di dalam perkongsian-perkongsian ini, maka cukup dibaginya apa yang cukup di dalam perwakilan atau pengupahan.[63]

5. Hal yang Membatalkan Syirkah

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada membatalkan yang *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum, terbagi atas :

a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.

[63] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah(jilid 4)*, (Insan Kamil, 2016), hal 341-345

b. Meninggalnya salah seorang syarik.

c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.

d. Gila.

2. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*, terbagi atas :

a. Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal.* Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta maka, kalau akad rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadhah.*

Syirkah merupakan akad yang diperoleh dan tidak mengikat *(jaiz ghair lazim),* masing-masing mitra memiliki hak untuk menghentikan kotrak. Dalam *syirkah al-amwal*, akad akan menjadi batal jika modal *(ra'sul mal)* mengalami kehancuran, untuk *syirkah al-mufadhah*, akad akan menjadi batal jika tidak ada persamaan dalam kontribusi modal, pembagian keuntungan, pekerjaan ataupun tanggung jawab dan kewajiban finansial lainnya.

Pada prinsipnya, kontrak *musyarakah* akan berhenti jika salah satu mitra menghentikan kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian. Mayoritas ulama kecuali mazhab Maliki berpendapat bahwa tiap mitra berhak untuk menghentiakan kontrak kapan saja ia menginginkan.

Jika misalnya, seorang mitra memiliki mobil sedan, sedangan mitra yang lain memiliki mobil truk. Kemudian keduanya sepakat untuk melakukan *musyarakah* dalam hal penyewaan jasa mobil *(rent car),* maka akad *syirkah* yang dilakukan

hukumya *fasid*. Dengan alasan, keduanya tidak bisa bersekutu dalam pembagian keuntunagan dari dari jasa penyewaan, karena masing-masing mobil memiliki *financial returrn* yang berbada, jadi tidak bisa disatukan.

Begitu juga ketika seorang mitra memiliki mobil, kemudian ia menyerahkan kepada pengemudi untuk dijalankan, maka keduanya tidak berbagi dan bersekutu dalam pembagian keuntungan. Return yang didapatkan dari mobil sepenuhnya menjadi milik pemilik mobil, pengemudi hanya berhak mendapatkan imbalan jasa.[64]

6. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, membutuhkan saling percaya, menyadari keleahan, dan kekurangan, dan menimbulkan kebarkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Allah SWT[65]. Berfirman surat Al-Maidah ayat: 2

[64] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Figh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 221-222

[65] Prof. Dr. H. Abduh Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 135

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (المائدة : ٢)

"Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangalah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangat pedih". (QS. : 2/2).

Rasulullah bersabda:

يد الله على الشر كين مالم يتخا ونا (رواه البخارى)

"Allah SWT akan menolong dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling berhkianat". (H. Bukhari) (Nasrun 167).[66]

[66] Prof. Dr. H. Abduh Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 136

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

a. Sejarah Umum Nagari Koto Tuo

Nama Nagari Koto Tuo berasal dari kata "Koto Nan Tuo" menurut sejarah orang tuo-tuo dan tambo lama sebelum adanya Nagari Palangki dan Koto Tuo, daerah ini dinamakan Nan Ampek Koto, yaitu:

1. Boduok

Yang dikuasai oleh Tuan Haji Nan Kiramaik dengan Dt. Rajo Mudo sebagai Pangulu. Kedudukan mereka dalam Kerapatan nan limo Koto sebagai tiang panjang berasal dari Padang Ganting.

2. Muaro Balai

Yang dikuasai oleh Dt. Lelo Panjang Pangulu Basa sebagai Pangulu, kedudukan mereka dalam kerapatan nan limo Koto sebagai sandi padek yang berasal dari Andaleh Payahkumbuh.

3. Batu Mangunyik

Yang dikuasai oleh Dt. Rajo Palembang sebagai Pangulu, Kedudukan mereka dalam Kerapatan atau Pusaka nan limo Koto sebagai Parik Paga yang berasal dari Tanah Datar (limo kaum).

4. Comintato

Yang dikuasai oleh Dt. Mogek Kanamaan dengan Datuk Pangulu Sutan sebagai Pangulu yang kedudukannya dalam kerapatan atau pusako nan limo Koto sebagai Camin taruih berasal dari Padang Ganting.

Seiring keberadaan urang Nan Ampek Koto, maka di Guguak Gadang, Limau Sundai, Batu Kondiek (wilayah Koto Tuo yang berbatasan dengan kecamatan Sijunjung) sudah ada penduduknya. Pada musim kemarau mereka kesulitan air, maka pergilah mereka ke Sungai Batang Palangki untuk mengambil air. Selanjutnya secara berangsur-angsur mereka pinda ke daerah sekitar tepi sungai tersebut (daerah Koto Tuo sekarang).

Setelah peristiwa Mundam Hanyuik, orang Nan Ampek Koto pindah dan sepakat mendirikan kampung di Palangki. Secara berangsur-angsur Nagari Koto Tuo mereka tinggalkan, sejak itu Koto Tuo lazim disebut dengan " Koto Tingga " dan ada " Kato Nan Tingga". (nan poi jo kain pendukuang nan tingga jo kampuo buayan) yang artinya hutan tanah yang telah dikelola/hutan jauh diulangi, masih tetap dikuasai oleh yang pindah tapi selebihnya adalah milik yang menetap di Koto Tuo.

Setelah Ninik Omai menetap di Palangki, Urang Nan Ompek Koto dan Tujuh Koto rapat di Bukik Nan Bulek dan ditetapkan Datuk Baramban Bosi sebagai Indak Rajo Kagonti Rajo dengan gelar Dt. Bagindo Rajo, sebagai tingkatan diangkatlah Tuanku Nan Kiramaik dengan gelar Datuk Rajo Mudo.

Sejak itu didirikan Datuk Nan Barompek di Koto Tuo, Datuk Nan Salapan di Palangki dan Datuk Nan Batujuah di Muaro Bodi. Maka terbentuklah Nagari Koto Tuo, palangki dan Muaro Bodi secara Adat.

Sejarah Pemerintahan:

Pada zaman Belanda Koto Tuo dijadikan Wali tepatan yang termasuk kedalam onder distrik Sijunjung, setelah itu masuk ke onder distrik Sawahlunto,

setelah adanya pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1948 di Tanjung Bonai Aur dibentuk kecamatan IV Nagari yang terdiri dari 5 (lima) Nagari (Koto Tuo, Palangki, Muaro Bodi, Koto Baru, Mundam Sakti).

Pada tahun 1949 diadakan musyawarah oleh tokoh-tokoh di 5 Nagari yang antara lain :

1. Palangki dengan utusan AB Dt. Rajo Mudo.
2. Muaro Bodi dengan utusan AM. Limbu Batuah.
3. Koto Tuo dengan utusan Raji'un Malin Mudo.
4. Koto Baru dengan utusan S.P Rajo Batuah.
5. Mundam Sakti dengan utusan H.A. Martamin.

Hasil musyawarah adalah akan mendirikan suatu kecamatan yang mulanya di beri nama dengan kecamatan Sembilan Koto di Mudiak, kemudian berubah menjadi V Nagari. Setelah pembersihan pemerintahan RI, Nama kecamatan V Nagari diubah menjad IV Nagari, tanpa proses musyawarah tokoh-tokoh di Kecamatan ini dan ada waktu itu nagari yang diakui adalah nagari yang ada wali di zaman Belanda. Namun Koto Tuo tetap melaksanakan pemerintahan sendiri yang otonom dengan seorang Wali Nagari.

Setelah pemberontakan PRRI dibentuklah BMN (Badan Musyawara Naragi) dan diangkatlah Lengah Rangkayo Mulie dari Koto Tuo menjadi Wali Nagari di Palangki. Selanjutnya BMN berubah menjadi DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari) dan berubah lagi menjadi "Kerapatan Nagari".

Sajak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Pemerintahan terendah) maka Koto Tuo menjadi salah satu desa di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan pada tanggal 20 oktober 1982 Koto Tuo ditunjuk menjadi pilot proyek percontohan pemerintahan desa mewakili

Kecamatan IV Nagari. Pada april 1983 semua Jorong di Sumatera Barat menjadi desa dan sistem pemerintahan Nagari dihapuskan.

Dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (OTODA) dan Perda Provinsi No. 9 Tahun 2000 tentang kembali ke Nagari yang dijabarkan dalam Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, Koto Tuo ditetapkan sebagai Salah Satu Nagari di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung. Di Koto Tuo diadakan Pemilihan BPAN dan dipilih Wali Nagari yang dilantik pada tanggal 4 Juli 2002 dan Koto Tuo secara resmi kembali dikukuhkan sebagai Nagari.[67]

b. Batas Wilayah

No	Letak Batas	Nagari
1	Desa/kelurahan sebelah utara	Nagari Palangki
2	Desa/kelurahan sebelah selatan	Nagari Kandang Baru dan Palangki
3	Desa/kelurahan sebelah barat	Nagari Kandang Baru dan Muaro
4	Desa/kelurahan sebelah timur	Nagari Palangki

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa Nagari Koto Tuo berbatas dengan Nagari Palangki sebelah Utara, Nagari Kandang Baru dan Palangki sebelah Selatan, Nagari Kandang Baru dan Muaro sebelah Barat, dan Nagari Palangki di sebelah Timur.[68]

[67] https://kototuo. desa. id
[68] Sumber Data: Kantor Wali Koto Tuo Palangki, 2019

c. Penduduk dan Kepala Keluarga

Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-laki (orang)	920
Jumlah Perempuan (orang)	908
Jumlah Total (orang)	1.828
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	491
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)	226

Dalam penduduk Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari di dalamnya ada 4 suku yaitu: Caniago, Piliang, Melayu, dan Patopang.[69]

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangaunan. Hal ini dimaksud apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diperdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya yang difungsikan, dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi berkembang serta lebih maju. Potensi alam saja tidak cukup untuk kemajuan nagari. Adapun jumlah penduduk di Nagari Koto Tuo ini berdasarkan data kependudukan (profil nagari) tahun 2019 yang dimiliki Nagari Koto Tuo Palangki adalah tercatat 491 kepala keluaga (KK) dengan rincian 1.828 jiwa. Yaitu sebanyak 920 laki-laki dan sebanyak 908 perempuan.

d. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**

[69] Sumber Data: Kantor Wali Koto Tuo Palangki, 2019

	(orang)	**(orang)**	**(orang)**
Pegawai Negeri Sipil	10	9	19
Pedagang Barang Kelontong	0	50	50
Bidan Swasta	0	19	19
Dosen Swasta	0	1	1
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	8	9
Belum Bekerja	370	260	630
Ibu Rumah Tangga	0	450	450
Jumlah Total (orang)	381	797	1.178

Kebanyakan dari orang Minangkabau hidup dengan mata pencaharian dari tanah. Di daerah yang subur dengan cukup air tersedia, kebanyakan orang mengusahakan sawah, sedangkan pada daerah subur yang tinggi banyak orang menanam sayur mayur, seperti cabe, tomat dan lain-lain. Sedangkan pada daerah yang kurang subur kebanyakan penduduknya hidup dari tanam-tanaman seperti pisang, kelapa, ubi kayu, sawit dan lain-lainnya.[70]

Perekonomian masyarakat Nagari Koto Tuo Palangki yaitu mata pencaharian adalah pertambangan emas, yang dijadiakan sebagai lahan pertambangan emas adalah sawah, kebun karet, dan lahan kosong. Disamping pertambangan emas, sebagian penduduk mengusahakan pertanian seperti jagung, cabe, singkong, ubi

[70] Sumber Data: Kantor Wali Koto Tuo Palangki, 2019

jalar, dan kacang tanah. Dan sebagian kecil penduduk lainnya bekerja sebagai pegawai negri sipil (PNS).[71]

e. Pendidikan dan Kesehatan

1. Rasio Murid dan Guru

Kategori	**Tingkatan**	**Jumlah Pengajar**	**Jumlah Siswa**	**Rasio**
Sekolah Formal	Play Group	6	60	10
	TK	4	40	10
	SD	25	249	9
Jumlah Total		35	349	

Maju mundurnya suatu peradaban masyarakat akan ditentukan oleh kondisi pendidikan masyarakat. Maka lembaga pendidikan sangat mempunyai peranan penting dalam kemajuan masyarakat suatu daerah. Bila sarana pendidikannnya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan lebih cepat dalam mencapai kemajuan. Akan tetapi sebaliknya, apabila sarana pendidikan tidak sanggup mengiringi kemajuan zaman, maka kemajuan masyarakatnya akan terbelakang dibanding dengan yang dimiliki sarana pendidikan yang lebih maju.[72]

Di Nagari Koto Tuo Palangki dari segi pendidikan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dengan antusiasnya para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak

[71] Sumber Data: Kantor Wali Koto Tuo Palangki, 2019
[72] Boy, Bapak Nagari Koto Tuo Palangki, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019

mereka ke berbagai sekolah yang ada di Nagari Koto Tuo Palangki, bahkan sampai keluar daerah Kabupaten Sijinjung.

Para orang tua sangat senang dan bangga apabila anak-anaknya mengikuti pendidikan yang dimulai dari pendidikan usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Akan tetapi ada juga sebagian kecil di Nagari Koto Tuo Palangki orang tua hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai pendidikan sekolah dasar (SD) saja, karena disebabkan faktor ekonomi yang tidk memadai.

Dari ketentuan konstitusi pendidikan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31, dapat dipahami bahwa pendidikan di satu sisi adalah hak bagi warga negara dan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut. Sedangkan di sisi lain, pendidikan merupakan kewajiban bagi warga negara untuk mengikutinya, khususnya pendidikan dasar sembilan tahun, sehingga seseorang yang tidak mengikuti pendidikan sembilan tahun atau berupaya menghalangi penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan satu tindakan pelanggaran konstitusi.

2. Sarana Kesehatan

Jenis Sarana Kesehatan	**Jumlah (Unit/orang)**
Bidan	1
Perawat	3

f. Peribadatan

Jenis Tempat Ibadah	**Jumlah**
Mesjid	1

Surau/mushollah	5
Jumlah Total	6

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Koto Tuo, Tahun 2019 [73]

Agama merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Tidak hanya itu, secara individu agama berfungsi untuk menuntun kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan sehari-hari serta landasan terpenting dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Mayoritas penduduk Nagari Koto Tuo Palangki adalah Islam. Hai ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana ibadah yang tersedia di lingkungan masyarakat yang cukup memadai, sebgaimana yang terlihat di tabel di atas.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan. Penduduk Nagari Koto Tuo Palangki mendirikan tempat pengajian al-Qur'an yang diikuti oleh para anak-anak dan remaja untuk bisa belajar membaca al-Qur'an dengan baik dan benar. adapun ibu-ibu mengadakan wirid pengajian mingguaan yang dilakukan satu kali seminggu.[74]

Akan tetapi dalam menjalankan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat Nagari Koto Tuo Palangki banyak mendapat kendala, yaitu masih banyak orang yang kurang menyadari akan arti pentingnya agama dalam kehidupannya. Ini terbukti ketika wirid pengajian mingguan hanya sebagian kecil saja yang datang mengikutinya, sehingga pemahaman dan pengetahuan keagamaan makin hari makin berkurang. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan

[73] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Koto Tuo, Tahun 2019
[74] Malin, Tokoh Agama Nagari Koto Tuo Palangki, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019

dan teknologi, seperti televisi, digital, internet yang semakin marak berkembang di tengah-tengah masyarakat.

B. Pelaksanaan Praktek Kerjasama Pertambangan Emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

Kerjasama merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan usaha di mana masing-masing pihak mempunyai modal dan keahlian (tenaga) yang mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama diantara pihak. Adapun yang disebut dengan pihak pertama dalam kerjasama pertambangan emas ini adalah pemilik lahan sedangkan yang disebut dengan pihak kedua dalam kerjasama ini adalah pihak pegelola yaitu yang bertindak dalam melakukan pertambangan emas.[75]

Dalam Al-qur'an dorongan untuk bekerjasama ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksaan-Nya".

Penjelasan ayat di atas adalah Allah SWT menurunkan ayat ke-2 yang dengan tegas memberikan larangan mengadakan pertempuran pada bulan haram (bulan mulia). Oleh karena turunnya ayat ini, maka seperangkat pasukan yang telah dipersiapkan itu ditarik kembali, tidak jadi mencegat kafilah yang dipimpin oleh Hathim al-Bakhri.

[75] Andi, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019

Pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabat terhalang melakukan ibadah umrah-ibadah haji tidak dimusim haji-di Masjidil-Haram Mekkah, para sahabat merasa kesal dibuatnya. Dalam pristiwa ini terjadi perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu orang-orang Yahudi dari tanah masyarik bermaksud melakukan umrah juga di Baitul-Haram, di mana di sana berhala-berhala mereka berada. Melihat orang-orang Yahudi diizinkan masuk kota Mekkah oleh orang-orang kafir Quraisy, para sahabat tidak bisa menahan emosinya, kemudian berkata: "Mari kita cegat saja mereka sebagai mana mereka mencegat sahabat- sahabat kita sahabat-sahabat kita yang melakukan umbrah". Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-2 sebagai keterangan larangan mengadakan peperangan pada bulan haram dan mengadakan balas dendam.[76]

Dalam hal perjanjian kerjasama pertambangan emas ini kedua pihak mempunyai modal dan keahlian (tenaga) yaitu pemilik lahan mempunyai lahan pertambangan emas untuk ditambang dan pengelola mempunyai keahlian yaitu dalam hal keahlian mengelolah (melakukan) pertambangan emas serta menanggung semua biaya tambang dari awal sampai akhir pertambangan, sehingga mereka saling bekerjasama untuk saling menguntungkan di antara keduanya begitu juga sebaliknya jika terjadi kerugian maka kerugian juga di tanggung di antara mereka berdua.[77]

Kerjasama pertambangan emas yang dilakukan di Nagari Koto Tuo Palangki merupakan kerjasma bersyarat yang dilakukan antara pemilik lahan modalnya yang diserahkan pemilik lahan yaitu lahan yang pada umumnya seperti, kebun karet, sawah dan lahan kosong lahan dengan pihak pengelola yang memberikan modal yaitu alat berat, mesin, box, dan solar. Dalam pelaksanaannya, pihak pengelola dan

[76] A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta:2002), hal 294-295
[77] Samsir, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April2019

pemilik lahan telah melakukan kesepakatan, yaitu kesepakatan bagi hasil antara keduanya.[78]

Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tanah tersebut mengandung emas maka keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan begitu pula sebaliknya apabila tanah tersebut tidak ada kandungan emasnya maka kerugiannya pun ditanggung besama.[79]

Sistem pembagian hasil pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang melakukan perjanjian kerjasama pertambangan emas adalah pemilik lahan dan pihak pengelola, adalah orang yang dewasa, berakal sehat, dan cakap dalam bertindak. Karena dalam kerjasama ini memerlukan keterampilan dan tanggung jawab dari para pihak yang melakukannya.
b. Modal yang diserahkan pemilik lahan yaitu lahan yang pada umumnya seperti kebun karet, sawah, dan lahan kosong, sedangkan modal dari pengelola berupa alat berat, box, mesin, dan dolar. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola apabila perjanjian yang ada dalam perjanjian kerjasama sudah terpenuhi.
c. Pemilik tanah mendapatkan hasil kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola, sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama.

[78] Suherman, Pengelola Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi,* tanggal 22April 2019
[79] Ronal, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April2019

d. *Sighat* (ijab qabul) dalam pertambangan emas ini terjadi secara lisan dengan menunjukkan maksud adanya perjanjian kerjasama dalam usaha pertambnagan emas untuk menghasilkan emas dan dilakukan bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak pengelola apabila hasil tambang dikurangi modal yang diberikan oleh pihak pengelola kepada pemilik lahan. Secara lisan, lafaz yang ada dalam perjanjian kerjasama tambang emas apabila sudah disepakati bagian masing-masing pihak dari hasil tambang. Pemilik lahan berkata, *hasil tombang du bagian mamak bapo kan* (hasil dari tambang itu bagian mamak berapa keponakan), pihak pengelola menjawab *kok bagian hasil bak nan biaso nyo mak, kok lai ado hasil dikaluan pti lokasi jo gonti ugi tang gota bau kito kaluan bagian mamak* (bagi hasil seperti biasa mak, jika ada hasil dikaluan uang sewa serta ganti rugi batang pohon karet baru kita keluarkan bagian mamak).
e. Pemilik lahan serta pihak pengelola sama-sama mendapatkan hasil apabila tambang tersebut menghasilkan emas dan apabila rugi maka kerugiannya ditanggung bersama antara keduanya.
f. Kerugian dalam pertambangan emas ini adalah setiap pohon karet yang tumbang dapat diperhitungkan harga dengan jelas. Ganti rugi dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki pada umumnya biaya ganti ruginya sebesar Rp. 150.000.- untuk setiap pohon karet yang tumbang akibat pertambangan emas yang dilakukan. Apabila pertambangan emas tersebut untung maka yang sangat diuntungkan disini adalah pihak pengelola sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan dan apabila rugi maka yang dirugikan adalah pemilik lahan karena lahannya sudah rusak, berlubang-lubang dan kadang ada yang tidak bisa dimanfaatkan lagi seperti sedia kala.

Ketika perjanjian kerjasama ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dengan pihak pengelola maka dari sini lah awal mulanya pihak pengelola mulai mengelola/melakukan pertambangan emas dari pemilik lahan yang mana tahap dari pelaksanaan kerjasama ini adalah bahwa pemilik lahan mulai menyerahkan lahannya kepada pihak pengelola yang mempunyai keahlian dalam melakukan pertambangan emas, setelah lahan berada ditangan pengelola maka pengelola mulai bekerja agar tambang emas yang dikelolanya dapat menghasilkan emas yang banyak.[80]

Selama proses kerjasama yang mereka lakukan adakalanya pernah terjadi perselisihan, salah satu bentuk perselisihan yang terjadi adalah pemilik lahan ingin meminta tambahan bagi hasil kepada pihak pengelola penyebabnya karena pekerjaan yang dilakukan pemilik lahan sudah semakin berat sesuai dengan semakin lamanya dilakukan pertambangan emas, namun pihak pengelola tidak mau menambah bagi hasil kepada pemilik lahan dengan alasan karena emas yang dihasilkan sedikit.[81]

Maka solusi dari permasalahan ini yang diterapkan oleh pengelola dengan pemilik lahan yaitu adanya perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, jika dalam satu minggu hasil tambang emas mengelami penurunan, maka pemilik lahan akan mendapatkan pinjaman uang dari pihak pengelola, namun jika dalam satu minggu tidak mengalami penurunan maka pemilik lahan tidak mendapatkan pinjaman uang dari pihak pengelola. Dari solusi yang diterapkan ini sehingga sampai sekarang perselisihan tersebut masih bisa diatasi oleh kedua belah pihak dan perjanjian kerjasama pertambangan emas masih berjalan sesuai dengan kesepakatan.[82]

[80] Ronal, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019
[81] Agung, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019
[82] Agung, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019

Dari pelaksanaan perjanjian kerjasama pertambangan emas yang dilakukan anatara pemilik lahan dengan pihak pengelola tentunya masing-masing pihak mempunyai hak yang sama yaitu sama-sama mempunyai hak terhadap hasil yang mereka dapatkan dari kerjasama yang mereka lakukan baik itu dalam hal keuntungan maupun kerugian yang mereka alami selama proses perjanjian kerjasama pertambangan emas berlangsung.[83]

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada para penambang emas sebagai bantuk wawancara, apakah kerjasama yang mereka lakukan berperan terhadap perkembangan perekonomian. Penulis temukan jawaban yang hampir sama dari para penambang emas, seperti yang diungkapkan oleh bapak Samsir mengatakan, "saya sering melakukan kerjasama pertambangan emas, karena saya tidak mempunyai modal sendiri untuk melakukan pertambangan seperti biaya sewa alat berat, mesin box, dan solar. Maka pada pihak pengelolalah saya minta tolong untuk bekerjasama". Bagi bapak Samsir kerjasama ini sangat menolong kahidupan sahari-hari, selain mendapatkan hasil emas juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencukupkan kebutuhan rumah tangganya.[84]

Bapak Suherman juga mengatakan hal yang sama "ya, saya pernah melakukan praktek pertambangan emas yang diatas namakan kerjasama dan saya keluarkan modal, nanti ketika hasil tambang sudah berhasil maka sebelum hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara kami pada awalnya, maka saya mengeluarkan

[83] Samsir, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019
[84] Samsir, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 April 2019

seluruh biaya yang terpakai mulai dari awal sampai akhir. Setelah itu sisa dari hasil tambang baru dibagi".[85]

Dari hasil wawancara yang penulis dapat, kebanyakan dari penduduk di Nagari Koto Tuo Palangki berprofesi sebagai penambang emas dan petani karena itulah mata pencarian di Nagari Koto Tuo Palangki, karena tidak mempunyai biaya sendiri untuk melakukan pertambangan emas dan karena biaya yang dibutuhkan sangat banyak maka darisitulah timbul kesepakatan perjanjian kerjasama pertambangan emas.[86]

C. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas yang Dilakukan Masyarakat di Nagari Koto Tuo Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pihak pengelola dalam pengelolaan (pekerjaan) pertambangan emas yang terjadi di Nagari Koto Tuo Palangki, jika dari tinjauan fiqh muamalah maka sistem kerjasama ini identik dengan akad *syirkah inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian juga halnya, dengan nenan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal.[87] Karena objek dari kerjasama ini adalah kerjasama atas lahan pertambangan emas yaitu dalam hal pengelolaaan (pekerjaan) pertambangan emas.

[85] Suherman, Pengelola Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi,* tanggal 22 April 2019
[86] Eko, Pemilik Lahan Pertambangan Emas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 05 April 2019
[87] Pfof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),

Dalam Al-qur'an dorongan untuk bekerjasama ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksaan-Nya".

Penjelasan ayat di atas adalah Allah SWT menurunkan ayat ke-2 yang dengan tegas memberikan larangan mengadakan pertempuran pada bulan haram (bulan mulia). Oleh karena turunnya ayat ini, maka seperangkat pasukan yang telah dipersiapkan itu ditarik kembali, tidak jadi mencegat kafilah yang dipimpin oleh Hathim al-Bakhri.

Pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabat terhalang melakukan ibadah umrah-ibadah haji tidak dimusim haji-di Masjidil-Haram Mekkah, para sahabat merasa kesal dibuatnya. Dalam pristiwa ini terjadi perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu orang-orang Yahudi dari tanah masyarik bermaksud melakukan umrah juga di Baitul-Haram, di mana di sana berhala-berhala mereka berada. Melihat orang-orang Yahudi di izinkan masuk kota Mekkah oleh orang-orang kafir Quraisy, para sahabat tidak bisa menahan emosinya, kemudian berkata: "Mari kita cegat saja mereka sebagai mana mereka mencegat sahabat- sahabat kita sahabat-sahabat kita yang melakukan umbrah". Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-2 sebagai keterangan larangan mengadakan peperangan pada bulan haram dan mengadakan balas dendam.[88]

[88] A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta:2002), hal 294-295

Dalam prakteknya perjanjian kerjasama akad *syirkah 'inan* dilakukan oleh dua pihak yaitu I (pemilik lahan) dan pihak II (pengelolah lahan). Saling memberikan modalnya dalam kerjasama pertambangan emas dengan jumlah modal yang tidak sama. Dimana pemilik lahan menyerahkan modalnya berupa lahan. Sedangkan pengelola modalnya yaitu alat berat, mesin, box, dan solar.

Dalam perjanjian pertambangan emas sudah memenuhi rukun syirkah, yaitu:

1. *'Aqidayn* (orang yang berakad), dalam hal ini yaitu pihak pemilik lahan dengan pihak pengelola.
2. *Objek syirkah* (modal *syirkah*), dalam perjanjian kerjasama ini antara pemillik lahan dan pihak pengelola saling menyertakan modal dalam pertambangan emas ini sebagai objek *syirkah* (modal *syirkah*).
3. Sighat (ijab qabul), yaitu pernyataan kehendak kedua belah pihak untuk menjalin akad kerjasama dalam perjanjian kerjasma secara lisan.

Analisa penulis terhadap perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki terhadap syarat-syarat syirkah dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan perjanjian kerjasama pertambangan emas adalah pemilik lahan dan pihak pengelola, adalah orang yang dewasa, berakal sehat, dan cakap dalam bertindak. Karena dalam kerjasama ini memerlukan keterampilan dan tanggung jawab dari para pihak yang melakukannya.
2. Modal yang diserahkan pemilik lahan yaitu lahan yang pada umumnya seperti kebun karet, sawah, dan lahan kosong, sedangkan modal dari pengelola berupa alat berat, box, mesin, dan dolar. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola apabila perjanjian yang ada dalam perjanjian kerjasama sudah terpenuhi. Sedangkan modal *syirkah* dalam fiqh muamalah adalah harta atau

modal dua orang atau lebih tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain.demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak.

Solar merupakan modal dari pihak pengelola yang sifatnya tidak tetap yaitu sekali dipakai langsung habis. Dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas selama satu hari menghabiskan solar untuk alat berat sebanyak 10-12 galon dan untuk mesin 2-4 galon.

Berbeda dengan modal yang berupa alat berat, box, dan mesin yang sifatnya tetap yaitu tidak berubah atau habis setelah dipakai, tergantung pada cara pemakaiannya dan parawatannya.

3. *Sighat* (ijab qabul) dalam pertambangan emas ini terjadi secara lisan dengan menunjukkan maksud adanya perjanjian kerjasama dalam usaha pertambnagan emas untuk menghasilkan emas dan dilakukan bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak pengelola apabila hasil tambang dikurangi modal yang diberikan oleh pihak pengelola kepada pemilik lahan. Secara lisan, lafaz yang ada dalam perjanjian kerjasama tambang emas apabila sudah disepakati bagian masing-masing pihak dari hasil tambang. Pemilik lahan berkata, *hasil tombang du bagian mamak bapo kan* (hasil dari tambang itu bagian mamak berapa keponakan), pihak pengelola menjawab *kok bagian hasil bak nan biaso nyo mak, kok lai ado hasil dikaluan pti lokasi jo gonti ugi tang gota bau kito kaluan bagian mamak* (bagi hasil seperti biasa mak, jika ada hasil dikaluan uang sewa serta ganti rugi batang pohon karet baru kita keluarkan bagian mamak).
4. Bagi hasil (keuntungan dan kerugian)

Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola, sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama.

Kerugian yang timbul dari perjanjian kerjasam pertambangan emas bagi pemilik lahan adalah lahannya tidak seperti semula dan sudah tidak ditemukan lagi kandungan emas di dalamnya dan begitu juga pihak pengelola akan mengalami kerugian bila dilahan tersebut tidak ditemukan kandungan emasnya. Sesuai kesepakatan pemilik lahan dengan pihak pengelola kerugian ditanggung masing-masing seperti lahan yang rusak ditanggung oleh pemilik lahan dan jika tidak ditemukan emas maka itu menjadi resiko pihak pengelola lahan. Namun yang sangat dirugikan dua kali lipat disini adalah pemilik lahan karena lahannya sudah rusak dan tenaga nya sudah habis untuk bekerja dan semuanya hilang dengan begitu saja.

Dalam hadist dorongan untuk bekerjasama ini:

عن ابى هريرة رفعة الى النبي ص.م .قال: ان الله عزوجل يقول: انا ثالث اشريكن ما لم يخن احدهما صا حبه فان خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود)

"*Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Sesunggunya Allah azza wa jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berhianat, Aku keluar dari keduanya."* (HR. Abu Dawud dan Hakim menyahihkan sanadnya).[89]

[89] Imam Al-Hafidz, Bulughul Maram Five in One, (Naura Books: PT Mizan Publika, 2012), hal 524

Menurut analisa penulis, berdasarkan pernyataan di atas perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki sudah memenuhi syarat-syarat *syirkah 'inan,* baik pada unsur *aqidayn,* objek *syirkah*, *sighat*, dan bagi hasil mengenai keuntungan dan kerugiannya.

Dengan telah seledainya jawaban penelitian ini maka dapat dipahami bahwa perjanjian kerjasama pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki menurut fiqh muamalah adalah akad syirkah 'inan. Akad ini boleh jika memenuhi prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah dan telah sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي المُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُالاَّأَنْ يَدُ لَّ دَ لِيْلُ عَلَى التَّحِرِ يْمِ

"Hukum asal dalam semua bentuk transaksi muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya".[90]

Perjanjian kerjasama pertambangan emas menurut fiqh muamalah terbagi dalam beberapa akad. Dilihat dari segi *syirkah 'inan,* sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah 'inan* dalam fiqh muamalah.

[90] Kasmidin, *Kaedah-kaedah Figh dan Dawabith Bidang Fiqh Muamalah,* (STAIN Batusangkar Pres, 2015), hal 67

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis tentang **"Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)".** yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pihak pengelola maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung menggunakan perjanjian kerjasama yang diikuti dilaksanakan bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak pengelola apabila hasil tambang emas telah dikurangi biaya sewa serta biaya ganti rugi. Bentuk perjanjian kerjasama tersebut terjadi secara lisan.
2. Menurut fiqh muamalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung yaitu dilihat dari segi *syirkah 'inan,* sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah 'inan* dalam fiqh muamalah.

B. Saran

1. Disarankan bagi para pihak dalam melakukan akad pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung diharapkan mengerti tentang akad yang dilakukan dan benar-benar sesuai dengan syariat dalam Islam.

2. Pertambangan emas adalah pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, maka hendaklah dibuat perjanjian tertulis antara pemilik lahan dengan pihak pengelola agar batas-batas hak dan kewajiban dapat dipahami dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad.
3. Kepada para pemuka agama Islam, kiranya memasukan dalam program dakwah agama tentang hukum-hukum Islam termasuk tentang aturan dalam fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, Abdul. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Dagang.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian.* Kencana Prenada Media Group.

Al-Hafidz, Imam.2012. *Bulughul Maram Five in One*. Naura Books: PT Mizan Publika.

Muttaaqin, Imam Hafiz, dkk. *Sunan Abi Daud* .Indonesia: Maktabah Dahlan, Jus III.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah,* Jakarta: Rajawali Press.

Azhar Basyir, Ahmad. 2004. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII press.

Departeman Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Elfiani. 2015. *Pengantar Hukum Perjanjian.* IAIN Bukittinggi.

https://kototuo. desa. id

Kasmidin. 2015. *Kaedah-kaedah Figh dan Dawabith Bidang Fiqh Muamalah.* STAIN Batusangkar Press.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mahali, A Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----------. Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqih Sunnah(jilid 4).* Insan Kamil.

Santoso, Imam. 2004. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Pustaka Tarbiantuna.

Shiddieqy, Hasbi Ash. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang.

Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
---------. 1982. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Bandung: PT. Intermasa.

Sumber Data: Kantor Wali Koto Tuo Palangki, 2019

Syafi'i, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Muslich, Wardi Ahmad. 2010. *Fiqh Muamala.* Jakarta: Amzah.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah.* PT: Grafindo Persada.

---------. 2014. *Fiqh Muamalah.* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Pedoman Wawancara

Pengelola Pertambangan Emas:

1. Berapakah modal dari tambang emas rata-rata bapak?. Berapa orang yang bekerja dalam tambang emas?. Berapa hari lama bekerja?. Sekian lama bekerja berapa dapat rata-rata keuntungan?. Bagaimana pembagian keuntungannya?
2. Bagaimana bentuk perjanjiannya bapak?. Kalau bagi keuntungan berapa banyak?. Kalau bagi keuntungan bagaimana modalnya apakah pemodal menanggung semua biaya dan pekerja hanya mengerjakan kerja saja?
3. Apa resiko juga diperjanjikan bapak?. Kalau seandainya gagal atau tidak ada emasnya, modalnya saja tidak pulang, siapa yang menanggugnya?. Kalau rugi bagaimana menanggung resiko dilihat dari perjanjian?.
4. Dari pengalaman yang sudah, berapa keuntungan yang di dapat?. Berapa banyak bagian pekerja yang di beri oleh pemodal?. Kalau pekerja 15 orang berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pekerja?. Berapa hari pekerja bekerja?. Berapa gajinya per minggu?.
5. Apakah pertambangan emas ini memiliki banyak untung bapak?. Kenapa memiliki banyak untung?. Apa pekerjaan bapak selain menambanag emas?. Berapa besar keuntungan yang bapak dapatkan?. Kenapa bisa besar keuntungannya?

Pemilik Lahan Pertambangan Emas:

1. Apa pertimbangan pemilik lahan untuk melakukan pertambanagan emas di lahan sawah/kebun karet?. Sedangkan lahan yang sudah ditambang tidak bisa dimanfaatkan lagi apa pertimbangannya?. Apakah pemilik lahan menambanag sendiri atau tidak?. Kalau tidak bagaimana bentuk perjanjiannya dengan para penambanag emas?
2. Bagaimana bentuk kontrak kerjanya?
3. Berapa luas lahan yang dijadikan tambanag emas?. Sebelumnya kalau sawah atau kebun karet berapa pendapatan sawah atau kebun karet yang ada di lahan tersebut?.
4. Apakah bapak mempertimbangakan ketika lahan sudah ditambang resikonya tidak bisa ditanggulangi/ sudah jadi tambang untuk apa lahan tersebut lagi?
5. Apa rencana bapak kedepannya mau dijadikan apa lahan tersebut?. Apakah tidak memperkirakan sebelumya bahwa ketika lahan sudah dijadikan lahan tambang tidak bisa dimanfaatkan lagi kedepannya?

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Senen/22 April 2019

Narasumber : Andi

Jabatan : Pemilik Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

6. Pertanyaan: Apa pertimbangan pemilik lahan untuk melakukan pertambanagan emas di lahan sawah/kebun karet?. Sedangkan lahan yang sudah ditambang tidak bisa dimanfaatkan lagi apa pertimbangannya?. Apakah pemilik lahan menambanag sendiri atau tidak?. Kalau tidak bagaimana bentuk perjanjiannya dengan para penambanag emas?

 Jawaban: Karena semakin susahnya mendapatkan (mencari) uang, sedangkan dengan menambang emaskita bisa dengan mudah mendapatkan banyak uang dengan sistem yang cepat dalam sebulan saja bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, dan lain-lain kalau tanah tersebut mengandung banyak emas. Ya, kebanyakan dari lahan yang sudah ditambang tidak dimanfaatkan lagi tapi masih ada sebagian warga yang menggarap lahan tersebut untuk dijadikan ladang seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lainnya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan dari panen tersebut. Saya melakukan pertambangan tidak sendiri yaitu dengan anggota keluarga dan pihak pengelola. Bentuk perjanjian dengan penambang emas (pekerja) yaitu gajinya perminggu biasanya pada malam kamis dilakukan pembagian gaji bersama pekerja dan pihak pengelola. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas

dilakukan secara lisan pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk dikelola oleh pihak pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pihak pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nanyo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pihak pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndak bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut).

7. Pertanyaan: Bagaimana bentuk kontrak kerjanya?

Jawaban: Tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Apabila modal pihak pengelola sudah kembali, maka baru dilaksanakan bagi hasil dengan pemilik lahan. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 150.000.000,-. Selama modal pihak pengelola belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk pihak pengelola sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek pertambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut

dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

8. Pertanyaan: Berapa luas lahan yang dijadikan tambanag emas?. Sebelumnya kalau sawah atau kebun karet berapa pendapatan sawah atau kebun karet yang ada di lahan tersebut?.

 Jawaban: Praktek penambangan emas dengan sistem perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian atau akad berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

9. Pertanyaan: Apakah bapak mempertimbangakan ketika lahan sudah ditambang resikonya tidak bisa ditanggulangi/ sudah jadi tambang untuk apa lahan tersebut lagi?

 Jawaban: Ya, saya sangat berfikir keras saat akan menyerahkan lahan saya untuk ditambanga Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang karena setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi. Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit).

10. Pertanyaan: Apa rencana bapak kedepannya mau dijadikan apa lahan tersebut?. Apakah tidak memperkirakan sebelumya bahwa ketika lahan sudah dijadikan lahan tambang tidak bisa dimanfaatkan lagi kedepannya?

Jawaban: Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit). Seperti yang saya katakan tadi kebutuhan ekonomi saat ini sangat banyak jadi saya sudah mengambil resikonya apapun yang akan terjadi ketika lahan tersebut sudah ditambang mau rugi atau untung sudah saya fikirkan dengan matang-matang.

Koto Tuo, 22 April 2019

Yang Diwawancarai

Andi

Pewawancara

Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Senen/22 April 2019

Narasumber : Suherman

Jabatan : Pemilik Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Apa pertimbangan pemilik lahan untuk melakukan pertambanagan emas di lahan sawah/kebun karet?. Sedangkan lahan yang sudah ditambang tidak bisa dimanfaatkan lagi apa pertimbangannya?. Apakah pemilik lahan menambanag sendiri atau tidak?. Kalau tidak bagaimana bentuk perjanjiannya dengan para penambanag emas?

 Jawaban: Karena semakin susahnya mendapatkan (mencari) uang, sedangkan dengan menambang emaskita bisa dengan mudah mendapatkan banyak uang dengan sistem yang cepat dalam sebulan saja bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, dan lain-lain kalau tanah tersebut mengandung banyak emas. Ya, kebanyakan dari lahan yang sudah ditambang tidak dimanfaatkan lagi tapi masih ada sebagian warga yang menggarap lahan tersebut untuk dijadikan ladang seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lainnya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan dari panen tersebut. Saya melakukan pertambangan tidak sendiri yaitu dengan anggota keluarga dan pihak pengelola. Bentuk perjanjian dengan penambang emas (pekerja) yaitu gajinya perminggu biasanya pada malam kamis dilakukan pembagian gaji bersama pekerja dan pihak pengelola. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas

dilakukan secara lisan pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk dikelola oleh pihak pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pihak pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nanyo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pihak pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndak bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut).

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk kontrak kerjanya?

Jawaban: Tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Apabila modal pihak pengelola sudah kembali, maka baru dilaksanakan bagi hasil dengan pemilik lahan. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 300.000.000,-. Selama modal pihak pengelola belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk pihak pengelola sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek pertambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut

dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

3. Pertanyaan: Berapa luas lahan yang dijadikan tambanag emas?. Sebelumnya kalau sawah atau kebun karet berapa pendapatan sawah atau kebun karet yang ada di lahan tersebut?.

 Jawaban: Praktek penambangan emas dengan sistem perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian atau akad berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

4. Pertanyaan: Apakah bapak mempertimbangakan ketika lahan sudah ditambang resikonya tidak bisa ditanggulangi/ sudah jadi tambang untuk apa lahan tersebut lagi?

 Jawaban: Ya, saya sangat berfikir keras saat akan menyerahkan lahan saya untuk ditambanga Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang karena setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi. Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit).

5. Pertanyaan: Apa rencana bapak kedepannya mau dijadikan apa lahan tersebut?. Apakah tidak memperkirakan sebelumya bahwa ketika lahan sudah dijadikan lahan tambang tidak bisa dimanfaatkan lagi kedepannya?

 Jawaban: Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit). Seperti yang saya katakan tadi kebutuhan ekonomi saat ini sangat banyak jadi saya sudah mengambil resikonya apapun yang akan terjadi ketika lahan tersebut sudah ditambang mau rugi atau untung sudah saya fikirkan dengan matang-matang.

Koto Tuo, 22 April 2019

Yang Diwawancarai Pewawancara

Suherman Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Senen/22 April 2019

Narasumber : Yaldi

Jabatan : Pemilik Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Apa pertimbangan pemilik lahan untuk melakukan pertambanagan emas di lahan sawah/kebun karet?. Sedangkan lahan yang sudah ditambang tidak bisa dimanfaatkan lagi apa pertimbangannya?. Apakah pemilik lahan menambanag sendiri atau tidak?. Kalau tidak bagaimana bentuk perjanjiannya dengan para penambanag emas?

 Jawaban: Karena semakin susahnya mendapatkan (mencari) uang, sedangkan dengan menambang emaskita bisa dengan mudah mendapatkan banyak uang dengan sistem yang cepat dalam sebulan saja bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, dan lain-lain kalau tanah tersebut mengandung banyak emas. Ya, kebanyakan dari lahan yang sudah ditambang tidak dimanfaatkan lagi tapi masih ada sebagian warga yang menggarap lahan tersebut untuk dijadikan ladang seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lainnya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan dari panen tersebut. Saya melakukan pertambangan tidak sendiri yaitu dengan anggota keluarga dan pihak pengelola. Bentuk perjanjian dengan penambang emas (pekerja) yaitu gajinya perminggu biasanya pada malam kamis dilakukan pembagian gaji bersama pekerja dan pihak pengelola. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk dikelola oleh pihak pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pihak pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo*

yang manjadian e kini" (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nanyo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pihak pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndak bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut).

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk kontrak kerjanya?

Jawaban: Tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Apabila modal pihak pengelola sudah kembali, maka baru dilaksanakan bagi hasil dengan pemilik lahan. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 200.000.000,-. Selama modal pihak pengelola belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk pihak pengelola sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek pertambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

3. Pertanyaan: Berapa luas lahan yang dijadikan tambanag emas?. Sebelumnya kalau sawah atau kebun karet berapa pendapatan sawah atau kebun karet yang ada di lahan tersebut?.

 Jawaban: Praktek penambangan emas dengan sistem perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian atau akad berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

4. Pertanyaan: Apakah bapak mempertimbangakan ketika lahan sudah ditambang resikonya tidak bisa ditanggulangi/ sudah jadi tambang untuk apa lahan tersebut lagi?

 Jawaban: Ya, saya sangat berfikir keras saat akan menyerahkan lahan saya untuk ditambanga Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang karena setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi. Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit).

5. Pertanyaan: Apa rencana bapak kedepannya mau dijadikan apa lahan tersebut?. Apakah tidak memperkirakan sebelumya bahwa ketika lahan sudah dijadikan lahan tambang tidak bisa dimanfaatkan lagi kedepannya?

Jawaban: Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit). Seperti yang saya katakan tadi kebutuhan ekonomi saat ini sangat banyak jadi saya sudah mengambil resikonya apapun yang akan terjadi ketika lahan tersebut sudah ditambang mau rugi atau untung sudah saya fikirkan dengan matang-matang.

Koto Tuo, 22 April 2019

Yang Diwawancarai | Pewawancara

Yaldi | Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Senen/22 April 2019

Narasumber : Afrinaldi

Jabatan : Pemilik Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Apa pertimbangan pemilik lahan untuk melakukan pertambanagan emas di lahan sawah/kebun karet?. Sedangkan lahan yang sudah ditambang tidak bisa dimanfaatkan lagi apa pertimbangannya?. Apakah pemilik lahan menambanag sendiri atau tidak?. Kalau tidak bagaimana bentuk perjanjiannya dengan para penambanag emas?

 Jawaban: Karena semakin susahnya mendapatkan (mencari) uang, sedangkan dengan menambang emaskita bisa dengan mudah mendapatkan banyak uang dengan sistem yang cepat dalam sebulan saja bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, dan lain-lain kalau tanah tersebut mengandung banyak emas. Ya, kebanyakan dari lahan yang sudah ditambang tidak dimanfaatkan lagi tapi masih ada sebagian warga yang menggarap lahan tersebut untuk dijadikan ladang seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lainnya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan dari panen tersebut. Saya melakukan pertambangan tidak sendiri yaitu dengan anggota keluarga dan pihak pengelola. Bentuk perjanjian dengan penambang emas (pekerja) yaitu gajinya perminggu biasanya pada malam kamis dilakukan pembagian gaji bersama pekerja dan pihak pengelola. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk dikelola oleh pihak pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pihak pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nanyo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola

lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pihak pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndak bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut).

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk kontrak kerjanya?

 Jawaban: Tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Apabila modal pihak pengelola sudah kembali, maka baru dilaksanakan bagi hasil dengan pemilik lahan. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 250.000.000,-. Selama modal pihak pengelola belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk pihak pengelola sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek pertambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

3. Pertanyaan: Berapa luas lahan yang dijadikan tambanag emas?. Sebelumnya kalau sawah atau kebun karet berapa pendapatan sawah atau kebun karet yang ada di lahan tersebut?.

Jawaban: Praktek penambangan emas dengan sistem perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian atau akad berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

4. Pertanyaan: Apakah bapak mempertimbangakan ketika lahan sudah ditambang resikonya tidak bisa ditanggulangi/ sudah jadi tambang untuk apa lahan tersebut lagi?

 Jawaban: Ya, saya sangat berfikir keras saat akan menyerahkan lahan saya untuk ditambanga Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang karena setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi. Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit).

5. Pertanyaan: Apa rencana bapak kedepannya mau dijadikan apa lahan tersebut?. Apakah tidak memperkirakan sebelumya bahwa ketika lahan sudah dijadikan lahan tambang tidak bisa dimanfaatkan lagi kedepannya?

 Jawaban: Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit). Seperti yang saya katakan tadi kebutuhan ekonomi saat ini sangat banyak jadi saya

sudah mengambil resikonya apapun yang akan terjadi ketika lahan tersebut sudah ditambang mau rugi atau untung sudah saya fikirkan dengan matang-matang.

Koto Tuo, 22 April 2019

Yang Diwawancarai | Pewawancara

Afrinaldi | Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Senen/22 April 2019

Narasumber : Fauzan

Jabatan : Pemilik Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Apa pertimbangan pemilik lahan untuk melakukan pertambanagan emas di lahan sawah/kebun karet?. Sedangkan lahan yang sudah ditambang tidak bisa dimanfaatkan lagi apa pertimbangannya?. Apakah pemilik lahan menambanag sendiri atau tidak?. Kalau tidak bagaimana bentuk perjanjiannya dengan para penambanag emas?

 Jawaban: Karena semakin susahnya mendapatkan (mencari) uang, sedangkan dengan menambang emaskita bisa dengan mudah mendapatkan banyak uang dengan sistem yang cepat dalam sebulan saja bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, dan lain-lain kalau tanah tersebut mengandung banyak emas. Ya, kebanyakan dari lahan yang sudah ditambang tidak dimanfaatkan lagi tapi masih ada sebagian warga yang menggarap lahan tersebut untuk dijadikan ladang seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lainnya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan dari panen tersebut. Saya melakukan pertambangan tidak sendiri yaitu dengan anggota keluarga dan pihak pengelola. Bentuk perjanjian dengan penambang emas (pekerja) yaitu gajinya perminggu biasanya pada malam kamis dilakukan pembagian gaji bersama pekerja dan pihak pengelola. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk dikelola oleh pihak pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pihak pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nanyo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pihak pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa

lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndak bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut).

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk kontrak kerjanya?

 Jawaban: Tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Apabila modal pihak pengelola sudah kembali, maka baru dilaksanakan bagi hasil dengan pemilik lahan. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 200.000.000,-. Selama modal pihak pengelola belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk pihak pengelola sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek pertambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

3. Pertanyaan: Berapa luas lahan yang dijadikan tambanag emas?. Sebelumnya kalau sawah atau kebun karet berapa pendapatan sawah atau kebun karet yang ada di lahan tersebut?.

 Jawaban: Praktek penambangan emas dengan sistem perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang

dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian atau akad berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

4. Pertanyaan: Apakah bapak mempertimbangakan ketika lahan sudah ditambang resikonya tidak bisa ditanggulangi/ sudah jadi tambang untuk apa lahan tersebut lagi?

 Jawaban: Ya, saya sangat berfikir keras saat akan menyerahkan lahan saya untuk ditambanga Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang karena setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi. Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit).

5. Pertanyaan: Apa rencana bapak kedepannya mau dijadikan apa lahan tersebut?. Apakah tidak memperkirakan sebelumya bahwa ketika lahan sudah dijadikan lahan tambang tidak bisa dimanfaatkan lagi kedepannya?

 Jawaban: Biasanya saya mengelolah kembali lahan tersebut dengan seperti ladang cabe, jagung, dan lain-lain walaupun hasilnya tidek memuaskan (sedikit). Seperti yang saya katakan tadi kebutuhan ekonomi saat ini sangat banyak jadi saya sudah mengambil resikonya apapun yang akan terjadi ketika lahan tersebut sudah ditambang mau rugi atau untung sudah saya fikirkan dengan matang-matang.

Koto Tuo, 22 April 2019

Yang Diwawancarai	Pewawancara
Fauzan	Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Selasa/23 April 2019

Narasumber : Samsir

Jabatan : Pegelola Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

6. Pertanyaan: Berapakah modal dari tambang emas rata-rata bapak?. Berapa orang yang bekerja dalam tambang emas?. Berapa hari lama bekerja?. Sekian lama bekerja berapa dapat rata-rata keuntungan?. Bagaimana pembagian keuntungannya?

 Jawaban: Rata-rata modal tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang emas yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 150.000.000,-. Selama modal investor belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk investor sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek penambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan.

Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

Banyak orang yang bekerja dalam tambang emas yaitu 15-30 orang dalam satu tambang. Sekitaran seminggu kadang bisa kurang bahkan lebih dari satu minggu. Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

7. Pertanyaan: Bagaimana bentuk perjanjiannya bapak?. Kalau bagi keuntungan berapa banyak?. Kalau bagi keuntungan bagaimana modalnya apakah pemodal menanggung semua biaya dan pekerja hanya mengerjakan kerja saja?

Jawaban: *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pengelolahan lahan adalah pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk diolah oleh pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang*

manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nayo lokasi tu" (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndag bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut). Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

8. Pertanyaan: Apa resiko juga diperjanjikan bapak?. Kalau seandainya gagal atau tidak ada emasnya, modalnya saja tidak pulang, siapa yang menanggugnya?. Kalau rugi bagaimana menanggung resiko dilihat dari perjanjian?.

 Jawaban: Kerugian yang timbul dari pertambangan emas bagi pemilik lahan adalah lahan tidak seperti sedia kala dan tidak ditemukan lagi emas di lahan yang dijadikan tambang emas dan begitu juga pengelola lahan akan mengalami kerugian bila dilahan tersebut tidak ditemukan emas atau ditemukan emas namun tidak sesuai harapan. Sesuai kesepakatan pemilik lahan dan pengelola lahan kerugian ditanggung masing-masing seperti lahan yang rusak ditanggung oleh pemilik lahan dan jika dilahan tidak ditemukan emas ataupun tidak menghasilkan emas maka itu menjadi resiko pihak pengelola lahan.

9. Pertanyaan: Dari pengalaman yang sudah, berapa keuntungan yang di dapat?. Berapa banyak bagian pekerja yang di beri oleh pemodal?. Kalau pekerja 15 orang berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pekerja?. Berapa hari pekerja bekerja?. Berapa gajinya per minggu?.

 Jawaban: Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya pengerjaan dari tambang emas adalah satu minngu kadang bisa kurang kadang lebih dari satu minngu.

10. Pertanyaan: Apakah pertambangan emas ini memiliki banyak untung bapak?. Kenapa memiliki banyak untung?. Apa pekerjaan bapak selain menambanag emas?. Berapa besar keuntungan yang bapak dapatkan?. Kenapa biasa besar keuntungannya?

 Jawaban: Kalau ditanya untung sudah pasti memiliki untung kalau tidak ada untungnya pasti saya tidak mau menambang karena resikonya sangat besar dan keuntungannya pun besar seperti yang saya sebutkan tadi bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli tanah, ladang, dan lain-lain. Selain menambang saya bertani sawah atau berladang jagung, cabe, sayur kangkung, bayam.

Koto Tuo, 23 April 2019

Yang Diwawancarai	Pewawancara
Samsir	Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Selasa/23 April 2019

Narasumber : Sasra

Jabatan : Pegelola Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Berapakah modal dari tambang emas rata-rata bapak?. Berapa orang yang bekerja dalam tambang emas?. Berapa hari lama bekerja?. Sekian lama bekerja berapa dapat rata-rata keuntungan?. Bagaimana pembagian keuntungannya?

 Jawaban: Rata-rata modal tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang emas yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 200.000.000,-. Selama modal investor belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk investor sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek penambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

Banyak orang yang bekerja dalam tambang emas yaitu 15-30 orang dalam satu tambang. Sekitaran seminggu kadang bisa kurang bahkan lebih dari satu minggu. Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk perjanjiannya bapak?. Kalau bagi keuntungan berapa banyak?. Kalau bagi keuntungan bagaimana modalnya apakah pemodal menanggung semua biaya dan pekerja hanya mengerjakan kerja saja?

Jawaban: *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pengelolahan lahan adalah pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk diolah oleh pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nayo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndag bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa

Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut). Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. Pertanyaan: Apa resiko juga diperjanjikan bapak?. Kalau seandainya gagal atau tidak ada emasnya, modalnya saja tidak pulang, siapa yang menanggugnya?. Kalau rugi bagaimana menanggung resiko dilihat dari perjanjian?.

 Jawaban: Kerugian yang timbul dari pertambangan emas bagi pemilik lahan adalah lahan tidak seperti sedia kala dan tidak ditemukan lagi emas di lahan yang dijadikan tambang emas dan begitu juga pengelola lahan akan mengalami kerugian bila dilahan tersebut tidak ditemukan emas atau ditemukan emas namun tidak sesuai harapan. Sesuai kesepakatan pemilik lahan dan pengelola lahan kerugian ditanggung masing-masing seperti lahan yang rusak ditanggung oleh pemilik lahan dan jika dilahan tidak ditemukan emas ataupun tidak menghasilkan emas maka itu menjadi resiko pihak pengelola lahan.

4. Pertanyaan: Dari pengalaman yang sudah, berapa keuntungan yang di dapat?. Berapa banyak bagian pekerja yang di beri oleh pemodal?. Kalau pekerja 15 orang berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pekerja?. Berapa hari pekerja bekerja?. Berapa gajinya per minggu?.

Jawaban: Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya pengerjaan dari tambang emas adalah satu minngu kadang bisa kurang kadang lebih dari satu minngu.

5. Pertanyaan: Apakah pertambangan emas ini memiliki banyak untung bapak?. Kenapa memiliki banyak untung?. Apa pekerjaan bapak selain menambanag emas?. Berapa besar keuntungan yang bapak dapatkan?. Kenapa biasa besar keuntungannya?

 Jawaban: Kalau ditanya untung sudah pasti memiliki untung kalau tidak ada untungnya pasti saya tidak mau menambang karena resikonya sangat besar dan keuntungannya pun besar seperti yang saya sebutkan tadi bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli tanah, ladang, dan lain-lain. Selain menambang saya bertani sawah atau berladang jagung, cabe, sayur kangkung, bayam.

Koto Tuo, 23 April 2019

Yang Diwawancarai Pewawancara

Sasra Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Selasa/2 April 2019

Narasumber : Eko

Jabatan : Pegelola Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Berapakah modal dari tambang emas rata-rata bapak?. Berapa orang yang bekerja dalam tambang emas?. Berapa hari lama bekerja?. Sekian lama bekerja berapa dapat rata-rata keuntungan?. Bagaimana pembagian keuntungannya?

 Jawaban: Rata-rata modal tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang emas yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 300.000.000,-. Selama modal investor belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk investor sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek penambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

 Banyak orang yang bekerja dalam tambang emas yaitu 15-30 orang dalam satu tambang. Sekitaran seminggu kadang bisa kurang bahkan lebih dari satu minggu. Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola.

Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk perjanjiannya bapak?. Kalau bagi keuntungan berapa banyak?. Kalau bagi keuntungan bagaimana modalnya apakah pemodal menanggung semua biaya dan pekerja hanya mengerjakan kerja saja?

 Jawaban: *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pengelolahan lahan adalah pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk diolah oleh pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nayo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndag bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut). Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. Pertanyaan: Apa resiko juga diperjanjikan bapak?. Kalau seandainya gagal atau tidak ada emasnya, modalnya saja tidak pulang, siapa yang menanggugnya?. Kalau rugi bagaimana menanggung resiko dilihat dari perjanjian?.

 Jawaban: Kerugian yang timbul dari pertambangan emas bagi pemilik lahan adalah lahan tidak seperti sedia kala dan tidak ditemukan lagi emas di lahan yang dijadikan tambang emas dan begitu juga pengelola lahan akan mengalami kerugian bila dilahan tersebut tidak ditemukan emas atau ditemukan emas namun tidak sesuai harapan. Sesuai kesepakatan pemilik lahan dan pengelola lahan kerugian ditanggung masing-masing seperti lahan yang rusak ditanggung oleh pemilik lahan dan jika dilahan tidak ditemukan emas ataupun tidak menghasilkan emas maka itu menjadi resiko pihak pengelola lahan.

4. Pertanyaan: Dari pengalaman yang sudah, berapa keuntungan yang di dapat?. Berapa banyak bagian pekerja yang di beri oleh pemodal?. Kalau pekerja 15 orang berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pekerja?. Berapa hari pekerja bekerja?. Berapa gajinya per minggu?.

 Jawaban: Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya pengerjaan dari tambang emas adalah satu minngu kadang bisa kurang kadang lebih dari satu minngu.

5. Pertanyaan: Apakah pertambangan emas ini memiliki banyak untung bapak?. Kenapa memiliki banyak untung?. Apa pekerjaan bapak selain menambanag emas?. Berapa besar keuntungan yang bapak dapatkan?. Kenapa biasa besar keuntungannya?

 Jawaban: Kalau ditanya untung sudah pasti memiliki untung kalau tidak ada untungnya pasti saya tidak mau menambang karena resikonya sangat besar dan keuntungannya pun besar seperti yang saya sebutkan tadi bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli tanah, ladang, dan lain-lain. Selain menambang saya bertani sawah atau berladang jagung, cabe, sayur kangkung, bayam.

Koto Tuo, 23 April 2019

Yang Diwawancarai	Pewawancara
Eko	Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Selasa/23 April 2019

Narasumber : Ronal

Jabatan : Pegelola Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Berapakah modal dari tambang emas rata-rata bapak?. Berapa orang yang bekerja dalam tambang emas?. Berapa hari lama bekerja?. Sekian lama bekerja berapa dapat rata-rata keuntungan?. Bagaimana pembagian keuntungannya?

 Jawaban: Rata-rata modal tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang emas yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan

harga sewa sebesar Rp 175.000.000,-. Selama modal investor belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk investor sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek penambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

Banyak orang yang bekerja dalam tambang emas yaitu 15-30 orang dalam satu tambang. Sekitaran seminggu kadang bisa kurang bahkan lebih dari satu minggu. Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk perjanjiannya bapak?. Kalau bagi keuntungan berapa banyak?. Kalau bagi keuntungan bagaimana modalnya apakah pemodal menanggung semua biaya dan pekerja hanya mengerjakan kerja saja?

Jawaban: *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pengelolahan lahan adalah pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan

untuk diolah oleh pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nayo lokasi tu"* (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndag bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut). Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. Pertanyaan: Apa resiko juga diperjanjikan bapak?. Kalau seandainya gagal atau tidak ada emasnya, modalnya saja tidak pulang, siapa yang menanggugnya?. Kalau rugi bagaimana menanggung resiko dilihat dari perjanjian?.

 Jawaban: Kerugian yang timbul dari pertambangan emas bagi pemilik lahan adalah lahan tidak seperti sedia kala dan tidak ditemukan lagi emas di lahan yang dijadikan tambang emas dan begitu juga pengelola lahan akan mengalami kerugian bila dilahan tersebut tidak ditemukan emas atau ditemukan emas namun tidak sesuai

harapan. Sesuai kesepakatan pemilik lahan dan pengelola lahan kerugian ditanggung masing-masing seperti lahan yang rusak ditanggung oleh pemilik lahan dan jika dilahan tidak ditemukan emas ataupun tidak menghasilkan emas maka itu menjadi resiko pihak pengelola lahan.

4. Pertanyaan: Dari pengalaman yang sudah, berapa keuntungan yang di dapat?. Berapa banyak bagian pekerja yang di beri oleh pemodal?. Kalau pekerja 15 orang berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pekerja?. Berapa hari pekerja bekerja?. Berapa gajinya per minggu?.

 Jawaban: Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya pengerjaan dari tambang emas adalah satu minngu kadang bisa kurang kadang lebih dari satu minngu.

5. Pertanyaan: Apakah pertambangan emas ini memiliki banyak untung bapak?. Kenapa memiliki banyak untung?. Apa pekerjaan bapak selain menambanag emas?. Berapa besar keuntungan yang bapak dapatkan?. Kenapa biasa besar keuntungannya?

 Jawaban: Kalau ditanya untung sudah pasti memiliki untung kalau tidak ada untungnya pasti saya tidak mau menambang karena resikonya sangat besar dan keuntungannya pun besar seperti yang saya sebutkan tadi bisa membangun rumah,

membeli sepeda motor, membeli tanah, ladang, dan lain-lain. Selain menambang saya bertani sawah atau berladang jagung, cabe, sayur kangkung, bayam.

Koto Tuo, 23 April 2019

Yang Diwawancarai	Pewawancara
Ronal	Silvi Veronia

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Selasa/23 April 2019

Narasumber : Agung

Jabatan : Pegelola Lahan Pertambangan emas

Tempat : Koto Tuo Palangki

Lampiran Pertanyaan:

1. Pertanyaan: Berapakah modal dari tambang emas rata-rata bapak?. Berapa orang yang bekerja dalam tambang emas?. Berapa hari lama bekerja?. Sekian lama bekerja berapa dapat rata-rata keuntungan?. Bagaimana pembagian keuntungannya?

 Jawaban: Rata-rata modal tambang dengan perjanjian kerjasama biasanya terjadi pada tambang emas yang menggunakan alat berat atau dikenal dengan istilah box. Misalnya, A adalah investor menyewa lahan B untuk ditambang dengan harga sewa sebesar Rp 150.000.000,-. Selama modal investor belum kembali, maka hasil tambang hanya untuk investor sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai upah atas jasanya. Data tersebut tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Praktek penambangan emas dengan perjanjian kerjasama di Nagari Koto Tuo Palangki melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan.

Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah perjanjian kerjasama berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi pada pemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap bearti telah rusak dan tidak utuh lagi.

Banyak orang yang bekerja dalam tambang emas yaitu 15-30 orang dalam satu tambang. Sekitaran seminggu kadang bisa kurang bahkan lebih dari satu minggu. Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Pertanyaan: Bagaimana bentuk perjanjiannya bapak?. Kalau bagi keuntungan berapa banyak?. Kalau bagi keuntungan bagaimana modalnya apakah pemodal menanggung semua biaya dan pekerja hanya mengerjakan kerja saja?

Jawaban: *Sighat* dalam perjanjian kerjasama pertambangan emas dilakukan secara lisan pengelolahan lahan adalah pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan untuk diolah oleh pengelola dengan perjanjian pengelola mengeluarkan biaya sewa pengolahan lahan sesuai kesepakatan. *Sighat* dalam perjanjian kerjasama secara lisan, dimana pengelola berkata kepada pemilik lahan *"lokasi mamak nan di Koto Tuo siapo yang manjadian e kini"* (lokasi Paman di daerah Koto Tuo siapa yang mengelolanya sekarang) dan pemilik lahan menjawab *"la lamo ndak ado yang*

manjadian lokasi tu ma kan, ado apo du kan nayo lokasi tu" (sudah lama tidak ada yang mengelola lahan tersebut, ada apa Keponakan bertanya lokasi tersebut) pengelola menjawab *"awak nak manyio lokasi mamak tuak manombang"* (saya ingin menyewa lahan Paman untuk ditambang) pemilik lahan menjawab *"ndag bakpo do kan dai pado tabangkalai lokasi tu"* (tidak apa-apa Keponakan dari pada terbengkalai lahan tersebut). Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. Pertanyaan: Apa resiko juga diperjanjikan bapak?. Kalau seandainya gagal atau tidak ada emasnya, modalnya saja tidak pulang, siapa yang menanggugnya?. Kalau rugi bagaimana menanggung resiko dilihat dari perjanjian?.

 Jawaban: Kerugian yang timbul dari pertambangan emas bagi pemilik lahan adalah lahan tidak seperti sedia kala dan tidak ditemukan lagi emas di lahan yang dijadikan tambang emas dan begitu juga pengelola lahan akan mengalami kerugian bila dilahan tersebut tidak ditemukan emas atau ditemukan emas namun tidak sesuai harapan. Sesuai kesepakatan pemilik lahan dan pengelola lahan kerugian ditanggung masing-masing seperti lahan yang rusak ditanggung oleh pemilik lahan dan jika dilahan tidak ditemukan emas ataupun tidak menghasilkan emas maka itu menjadi resiko pihak pengelola lahan.

4. Pertanyaan: Dari pengalaman yang sudah, berapa keuntungan yang di dapat?. Berapa banyak bagian pekerja yang di beri oleh pemodal?. Kalau pekerja 15 orang berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pekerja?. Berapa hari pekerja bekerja?. Berapa gajinya per minggu?.

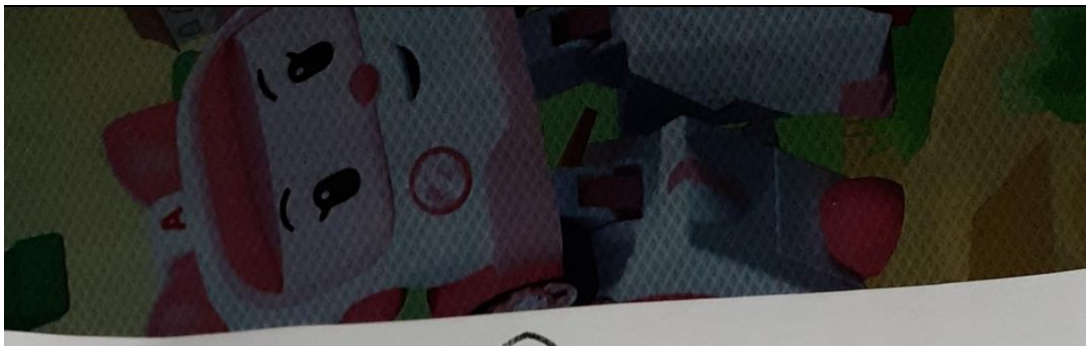
 Jawaban: Keuntungan dalam pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Palangki dalam bentuk persen sesuai kesepakatan. Kalau lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama lahan subur maka keuntungan 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk pengelola. Sedangkan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama tidak subur maka keuntungan 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk pihak pengelola. Pembagian ini tidak tetap melainkan bisa berubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya pengerjaan dari tambang emas adalah satu minngu kadang bisa kurang kadang lebih dari satu minngu.

5. Pertanyaan: Apakah pertambangan emas ini memiliki banyak untung bapak?. Kenapa memiliki banyak untung?. Apa pekerjaan bapak selain menambanag emas?. Berapa besar keuntungan yang bapak dapatkan?. Kenapa biasa besar keuntungannya?

 Jawaban: Kalau ditanya untung sudah pasti memiliki untung kalau tidak ada untungnya pasti saya tidak mau menambang karena resikonya sangat besar dan keuntungannya pun besar seperti yang saya sebutkan tadi bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli tanah, ladang, dan lain-lain. Selain menambang saya bertani sawah atau berladang jagung, cabe, sayur kangkung, bayam.

Koto Tuo, 23 April 2019

Yang Diwawancarai	Pewawancara
Agung	Silvi Veronia



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 39.2 /In.26.2/PP.02.3/01/2019

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Silvi Veronia** NIM. **1215049** tanggal 23 Januari 2019, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas di Tinjau menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Gusril Basir, SH, M. Hum**
	NIP	:	19660817 199403 1 005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/a
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag**
	NIP	:	19720909 200003 1 002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muamalah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

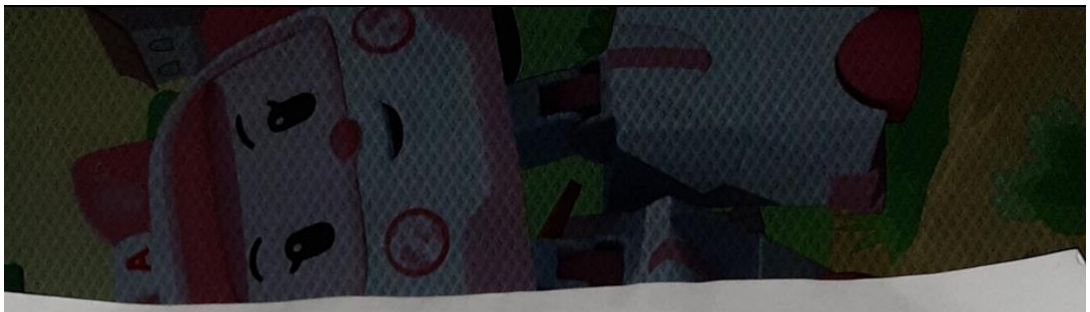
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 23 Januari 2019

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.1045/In.26.8/HM.02.2/07/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Silvi Veronia
NIM	:	1215049
Fakultas / Jurusan	:	Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Perjanjian Kerjasama Pertambangan Emas di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung)

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 Juli 2019
Kepala UPT Perpustakaan,

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

KECAMATAN IV NAGARI

Jln. Protokol Pantai Cermin Telp. (0754) 20426 Palangki – 27561 : 21307
Website hhtp:/www.sijunjung.go.id.email : pdet@Sijunjung.go.id

Palangki, 20 Mei 2019

Nomor : 503/ 67 /IV.Nag-2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth.Sdr.Wali Nagari Koto Tuo
di
Tempat

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070/158/KPL/V-2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Penelitian dengan data sebagai berikut :

Nama	:	Silvi Veronia
Alamat	:	Jr.Bukit malintang,Nag.Koto Tuo Kec.IV Nagari
Judul Penelitian	:	*"Perjanjian kerjasama pertambangan Emas ditinjau Menurut Fiqh Muamala (Studi kasus di Nagari Koto Tuo,Kecamatan IV Nagari,Kabupaten Sijunjung"*
Tujuan Penelitian	:	Pembuatan Skripsi untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Program SI
Lokasi Penelitian	:	Nagari Koto Tuo
Waktu Penelitian	:	20 Mei s/d 18 Juni 2019
Bidang Penelitian	:	Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)
Status Penelitian	:	Perorangan
Anggota Penelitian	:	-
Asal Kelembagaan	:	IAIN Bukittinggi

Berkenaan dengan hal diatas diminta bantuan fasilitasi data dan pelaksanaan penelitian serta pengawasan seperlunya kepada yang bersangkutan untuk kelancaran kegiatan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu,Saudara/i, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. CAMAT IV NAGARI
Sekcam

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KECAMATAN IV NAGARI

SYAMSIR,S.Pd
NIP. 19620309 1983 02 1001

embusan disampaikan kepada Yth :
Bapak Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Silvi Veronia

NIM : 1215049

Tempat/Tanggal Lahir : Sijunjung, 23 September 1996

Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

Alamat : Koto Tuo, Kec. IV Nagari,

Kab. Sijunjung

Provinsi : Sumatera Barat

Agama : Islam

ORANG TUA

1. Ayah : Ali Darman
2. Ibu : Marleni

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan Petani.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 05 Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung (2003-2009)
2. MTsN : MTsN 1 Palangki, Kec. IV Nagari, Kab Sijunjung (2009-2012)
3. MAN : MAN 1 Palangki, Kec. IV Nagari, Kab Sijunjung (2011-2014)
4. Sarjana: IAIN Bukittinggi (2015-2019)